

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN NAKIBAT PEMBERIAN
MAHAR DENGAN UANG PALSU DALAM KONSEP FASAKH WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

(Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)

Skripsi

**oleh:
Calista Salsabilla Sudrajat
NIM. 220201110175**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN NAKIBAT PEMBERIAN
MAHAR DENGAN UANG PALSU DALAM KONSEP FASAKH WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

(Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)

Skripsi

**oleh:
Calista Salsabilla Sudrajat
NIM. 220201110175**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2026

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMBERIAN
MAHAR DENGAN UANG PALSU DALAM KONSEP *FASAKH* WAHBAH
AZ-ZUHAILI
(Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 3 Februari 2026

Penulis,



Calista Salsabila Sudrajat
NIM 220201110175

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi mahasiswa atas nama Calista Salsabilla Sudrajat NIM: 220201110175 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMBERIAN
MAHAR DENGAN UANG PALSU DALAM KONSEP *FASAKH* WAHBAH
AZ-ZUHAILI
(Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 3 Februari 2026
Dosen Pembimbing,



Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
NIP. 198902022019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144

Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Calista Salsabilla Sudrajat
NIM : 220201110175
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Ahsin Dinal Mustafa, M.H.
Judul Skripsi : Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar dengan Uang Palsu dalam Konsep *Fasakh* Wahbah Az-Zuhaili (Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/Pa.Jt)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 26 Agustus 2025	Revisi Judul Skripsi	
2	Selasa, 2 September 2025	Judul Skripsi & ACC Judul Skripsi Konsultasi BAB I dan BAB II	
3	Kamis, 18 September 2025	Revisi BAB I dan II	
4	Rabu, 1 Oktober 2025	ACC Proposal Skripsi	
5	Kamis, 29 Oktober 2025	Revisi BAB II	
6	Kamis, 5 November 2025	Konsultasi BAB III Rumusan Masalah Pertama	
7	Senin, 17 November 2025	Revisi BAB III Rumusan Masalah Pertama dan Konsultasi Rumusan Masalah Kedua	
8	Kamis, 15 Januari 2026	Revisi BAB III Rumusan Masalah Kedua dan Konsultasi BAB IV	
9	Senin, 26 Januari 2026	Revisi BAB III Rumusan Masalah Kedua	
10	Selasa, 3 Februari 2026	ACC Skripsi	

Malang, 3 Februari 2026

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.

NIP. 197511082009012003

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Calista Salsabilla Sudrajat 220201110175,
Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

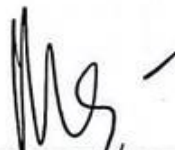
**ANALISIS PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMBERIAN
MAHAR DENGAN UANG PALSU DALAM KONSEP FASAKH WAHBAH
AZ-ZUHAILI**

(Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji:

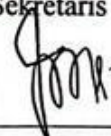
1. Faridatus Syuhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006
2. Ahsin Dinal Mustofa, M.H.
NIP. 198902022019031007
3. Dr. Jamilah, M.A
NIP. 197901242009012007



Ketua



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 9 Maret 2026



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP. 097108261998032002

MOTTO

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu.”

(QS. An-Nisa [4]: 29)¹

¹Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kami panjatkan kehadiran Allah Swt., Rabb semesta alam, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya. Berkat pertolongan-Nya, penulisan Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul, “Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu Dalam Konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili (Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)” Selawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Beliau adalah *uswatun ḥasanah* (suri teladan terbaik) yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaatnya kelak. *Āmīn Yā Rabbal ‘Ālamīn*.

Skripsi ini tidak hanya sebagai formalitas untuk memenuhi persyaratan akademik, tetapi juga sebuah lembar karya akhir sebagai pembuktian perjuangan saya selama menjadi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam proses penyusunannya, penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini tidak akan selesai tanpa adanya doa, dukungan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa syukur yang mendalam, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, Ketua Prodi Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, S.H., M.H., dosen wali penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang selalu memberikan bimbingan, arahan, nasihat, dan motivasi sepanjang perjalanan akademik penulis.
5. Ahsin Dinal Mustafa, M.H., Dosen Pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang senantiasa sabar memberikan bimbingan, arahan, masukan, dan dorongan untuk penulis sehingga skripsi ini dapat tuntas dengan baik. Semoga kebaikan beliau menjadi ibadah yang diridhai dan tercatat sebagai amal jariyah yang tidak terputus.
6. Seluruh dewan penguji, Ibu Farida Syuhadak, M.HI., Dr. Jamilah M.A. baik dalam seminar proposal maupun seminar hasil. Penulis mengucapkan terima kasih atas kritik, saran, dan pengarahan sehingga dapat menjadi penyempurna kekurangan dari skripsi ini.
7. Seluruh jajaran dosen Fakultas Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis haturkan banyak terima kasih dengan segala kerendahan hati, atas ilmu dan pengajaran yang telah didedikasikan kepada saya dan teman-teman penuh dengan kesabaran dan tanpa mengenal rasa lelah.

8. Kepada orangtua penulis, Ayah Pupung Sudrajat, terimakasih selalu berjuang tanpa mengenal lelah dan menyerah demi mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis. Terimakasih telah mendidik penulis dan menjadi dorongan sehingga mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
9. Mama tersayang, Ibu Siti Aminah yang menjadi alasan utama penulis bisa bertahan hingga saat ini. Terimakasih atas segala motivasi, semangat, harapan serta bersedia menjadi sandaran terkuat penulis, beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendampingi langkah penulis untuk menjadi seseorang yang berpendidikan. Terimakasih tidak pernah menuntut akan segala hal dan senantiasa mendoakan tanpa henti serta pengorbanan, baik secara moral maupun finansial yang selalu mengiringi perjalanan hidup penulis.
10. Kepada kedua saudara kandung saya, kakak Frisca Cyntia Deovany dan Alvin Alfantino Sudrajat. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi dan doa dalam setiap langkah perjuangan penulis. Meski kami terkadang tidak akur, namun kehadiran mereka menjadi penyemangat dalam perjalanan penulis.
11. Sahabat terbaik saya, Retno yang telah kebersamai saya dari kecil hingga saat ini, terimakasih karena selalu Terimakasih selalu menemani penulis dalam segala hal, menjadi support system penulis dan mendengarkan segala keluhan kesah penulis serta menghibur penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
12. Para sahabat penulis, Nafisah, Nayla, terimakasih selalu kebersamai penulis dalam proses perkuliahan, terimakasih selalu berkontribusi dalam penulisan skripsi ini, baik tenaga pikiran dan waktunya, menjadi support system penulis

dalam segala hal. Selamat melanjutkan perjalanan dan kota yang tak lagi sama, semoga selalu dilancarkan disetiap prosesmu. Semoga bisa bertemu lagi di kota ini dengan hasil yang selama ini kita usahakan. Juga Terima kasih kepada sahabat dan teman penulis seperjuangan, Fita, Fauziah, KKM Tarabhumi Pandanrejo, PKL Pengadilan Agama Gresik, FASTAFILA, yang telah menjadi bagian cerita penulis selama di bangku perkuliahan.

13. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya. Terimakasih telah menjadi bagian terpenting dihidup penulis, terimakasih sudah menjadi rumah untuk melepas keluh kesah, segala perhatian, support, waktu dan tenaga serta menjadi penyemangat penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
14. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada diri sendiri., terimakasih telah bertahan sejauh ini, walau sering kali tidak tahu pasti kemana arah ini akan membawa. Terimakasih karena sudah mempercayai proses ini, meski tidak mudah dan dihadapkan dengan kegagalan, kebingungan bahkan perasaan ingin menyerah. Terimakasih telah berani melangkah dan menjadi diri sendiri. Penulis berdoa semoga langkah kecil ini diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpi yang satu persatu akan terjawab, Aamiin.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang guna

penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan dapat menjadi langkah awal yang baik dalam perjalanan penelitian penulis.

Malang, 3 Februari 2026

Penulis,

Calista Salsabilla Sudrajat

NIM. 220201110175

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Banyak pilihan dan kententuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandart Internasional, Nasional maupun ketentuan yang khusus yang digunakan penerbut tertentu.

Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transiterations*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'

ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika *hamzah* (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fatḥah	Ai	A dan I
أَوْ	Fatḥah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *Kaiḥfa*

هَوَّلَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا يَ	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *Yamūtu*

E. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapatkan harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t). sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu transliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *Al-Madīnah al-faḍīlah*
الْحِكْمَةُ : *Al-Hikmah*

F. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*
نَجِّينَا : *Najjainā*
الْحَقُّ : *Al-Haqq*
الْحَجُّ : *Al-Hajj*
نُعَمَّ : *Nu''ima*
عُدُّوْ : *'Aduwwu*

Jika huruf ع ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : 'Arobī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *أل* (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikuti. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشمس : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al-Qur 'ān), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur 'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

K. Huruf Kapital

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Al-Gazālī Al-Munqiz min al-Ḍalā

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxii
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT.....	xxiv
مستخلص البحث	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu.....	13
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II	22
TINJAUAN PUSTAKA	22
A. Perkawinan	22
B. Mahar	27
C. Pembatalan Perkawinan.....	33
BAB III.....	49
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	49

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu	49
B. Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu Perspektif Wahbah Az Zuhaili Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.....	73
BAB IV	93
PENUTUP.....	93
A. Kesimpulan.....	93
DAFTAR PUSTAKA	96
LAMPIRAN-LAMPIRAN	101
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	113

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	17
Tabel 2. Hasil Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu	71
Tabel 3. Hasil Penelitian Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu Perspektif Wahbah Az Zuhaili Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT	90

ABSTRAK

Calista Salsabilla Sudrajat, 220201110175, 2026. **Analisis Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu Dalam Konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili (Studi Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT)**. Skripsi. Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

Kata kunci: Pembatalan Perkawinan; Mahar Palsu; Fasakh, Tipuan Berat, Wahbah Az-Zuhaili

Perkawinan dengan mahar berupa uang palsu menimbulkan persoalan hukum serius terkait keabsahan akad nikah. Penelitian ini berangkat dari Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, di mana istri mengajukan pembatalan perkawinan karena suami memberikan mahar uang palsu sebesar Rp3.022.024,- yang tidak diperlihatkan saat akad nikah. Perkawinan tersebut belum terjadi dukhul dan setelah akad suami meninggalkan istri tanpa tanggung jawab. Persoalan ini penting dikaji karena belum banyak penelitian yang membahas penipuan mahar sebagai alasan pembatalan perkawinan dalam perspektif fikih kontemporer, khususnya konsep fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum hakim serta menilai kesesuaiannya dengan konsep fasakh Wahbah Az-Zuhaili. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, menggunakan data dari putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya unsur penipuan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan jo. Pasal 72 ayat (2) KHI, yang ditafsirkan secara ekstensif hingga mencakup penipuan mahar. Penerapan kaidah fikih *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* menguatkan pembatalan perkawinan untuk mencegah kemudharatan. (2) Dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili, mahar berupa uang palsu tidak memenuhi syarat keabsahan mahar, yakni harta yang sah dan bernilai, kejelasan objek, serta bebas dari unsur tipuan. Meskipun penipuan mahar tidak disebutkan secara eksplisit sebagai alasan fasakh, penelitian ini menemukan bahwa perbuatan tersebut memenuhi 'illah umum pembolehan fasakh karena menyentuh substansi akad, dilakukan secara sengaja, menimbulkan kerugian nyata, bertentangan dengan 'urf, dan merusak kerelaan pihak yang dirugikan. Dengan demikian, putusan pengadilan sejalan secara substansial-teologis dengan prinsip *fasakh* Wahbah Az-Zuhaili, meskipun bukan secara tekstual-eksplisit.

ABSTRACT

Calista Salsabilla Sudrajat, 220201110175, 2026. **Analysis of Marriage Annulment Due to the Provision of Counterfeit Money as Dowry Within the Concept of Fasakh by Wahbah Az-Zuhaili (A Study of Religious Court Decision No. 796/Pdt.G/2024/PA.JT).** Thesis. Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Advisor: Ahsin Dinal Mustafa, M. H.

Keywords: Marriage Annulment; Counterfeit Dowry; Fasakh; Severe Deception; Wahbah Az-Zuhaili

Marriage with counterfeit money as dowry raises serious legal issues concerning the validity of the marriage contract. This research is based on the Decision of the East Jakarta Religious Court No. 796/Pdt.G/2024/PA.JT, where the wife filed for annulment of the marriage because the husband provided counterfeit money amounting to Rp 3,022,024 as dowry, which was not shown during the marriage contract ceremony. The marriage had not been consummated (*dukhlul*), and after the contract, the husband abandoned the wife without responsibility. This issue is important to examine because there has been little research discussing dowry fraud as grounds for marriage annulment from the perspective of contemporary *fiqh*, particularly the concept of *fasakh* according to Wahbah Az-Zuhaili.

This research aims to analyze the judge's legal considerations and assess their conformity with Wahbah Az-Zuhaili's concept of *fasakh*. The method used is normative legal research with a case approach, utilizing data from the court decision, laws and regulations, the Compilation of Islamic Law, and the book *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Data was collected through library research and analyzed descriptively.

Results show that: (1) The judge's ruling was based on fraud as defined in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law, interpreted to include dowry fraud. The legal principle of prioritizing harm prevention justified the annulment. (2) In Wahbah Az-Zuhaili's view, a counterfeit dowry fails to meet the core requirements for validity. While not explicitly listed as grounds for annulment (*fasakh*), this study finds that such fraud fulfills the essential legal cause: it intentionally violates the contract's core, causes real harm, contradicts social norms, and nullifies true consent. Thus, the court's decision aligns in substance and purpose with Wahbah Az-Zuhaili's principle of *fasakh* (judicial annulment), even if not in explicit textual terms.

مستخلص البحث

كاليستا سالسايبلا سودراجات، ٢٠١٧، ٢٠١١، ٢٠٢٠، ٢٠٢٦ م. تحليل إبطال الزواج بسبب إعطاء مهر من النقود المزيفة في مفهوم الفسخ عند وهبة الزحيلي (دراسة للقرار الصادر عن المحكمة الشرعية برقم ٧٩٦/ب.د.ت.ج/٢٠٢٤/ب.أ.ج.ت). رسالة جامعية. قسم الأحوال الشخصية الإسلامية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : أحسن دين المصطفى، الماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية: أحسن دين المصطفى، ماجستير في العلوم

تثير مسألة الزواج بمهر من النقود المزيفة إشكالاً قانونياً خطيراً يتعلق بصحة عقد الزواج. تنبثق هذه الدراسة من حكم المحكمة الشرعية بجاكرتا الشرقية رقم ٧٩٦/ب.د.ت.ج/٢٠٢٤/ب.أ.ج.ت، والذي تقدمت فيه الزوجة بطلب لإبطال الزواج بسبب تقديم الزوج مهراً مكوناً من نقود مزيفة بقيمة ٣,٠٢٢,٠٢٤ روبية إندونيسية لم يتم عرضها أثناء عقد الزواج. ولم يحصل دخول بين الزوجين، كما أن الزوج هجر زوجته بعد العقد دون أي مسؤولية. تعد هذه القضية مهمة للبحث نظراً لندرة الدراسات التي تناولت غش المهر كسبب لإبطال الزواج من منظور الفقه المعاصر، وخاصة مفهوم الفسخ عند وهبة الزحيلي.

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات القانونية للقاضي وتقييم مدى اتساقها مع مفهوم الفسخ عند وهبة الزحيلي. المنهج المستخدم هو البحث القانوني المعياري مع نهج دراسة الحالة، مستخدماً البيانات من حكم المحكمة، واللوائح التشريعية، وتجميع الأحكام الإسلامية (KHI)، وكتاب "الفقه الإسلامي وأدلته". وقد تم جمع البيانات من خلال الدراسة المكتبية وتحليلها بشكل وصفي.

وتوضح نتائج البحث ما يلي: (١) استندت اعتبارات القاضي إلى توفر عنصر الغش وفقاً للمادة ٢٧ الفقرة (٢) من قانون الزواج والمرتبطة بالمادة ٧٢ الفقرة (٢) من تجميع الأحكام الإسلامية (KHI)، والتي تم تفسيرها تفسيراً موسعاً ليشمل غش المهر. كما أن تطبيق القاعدة الفقهية "درء المفسد مقدم على جلب المصالح" يدعم إبطال الزواج لمنع الضرر. (٢) من وجهة نظر وهبة الزحيلي، فإن المهر المكون من نقود مزيفة لا يحقق شروط صحة المهر، وهي أن يكون مالاً صحيحاً ذا قيمة، وأن يكون محله معلوماً، وخالياً من عنصر الغش. وعلى الرغم من أن غش المهر لم يُذكر صراحة كسبب للفسخ، إلا أن هذه الدراسة توصلت إلى أن هذا الفعل يحقق العلة العامة لإباحة الفسخ؛ لأنه يمس جوهر العقد، ويتم عمداً، ويسبب ضرراً حقيقياً، ويخالف العرف، ويُفسد رضا الطرف المتضرر. ذلك، يُؤاَفَقُ حُكْمُ الْمَحْكَمَةِ مَقْصَدَ وَهْبَةِ الزُّحَيْلِيِّ فِي الْفَسْخِ، وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْهُ صَرِيحًا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam hukum Indonesia merupakan institusi yang bukan hanya bernilai sosial, tetapi juga memiliki dimensi keagamaan dan legal yang sangat kuat.² Dalam perspektif Islam, perkawinan merupakan akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi pintu pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Karena itu, setiap unsur dalam akad perkawinan harus dilandasi kejujuran, kerelaan, serta itikad baik dari kedua belah pihak.³

Salah satu unsur penting dalam perkawinan menurut syariah adalah pemberian mahar. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur mahar secara detail. Namun, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pengaturan rinci tentang mahar dalam Bab V Pasal 30 hingga Pasal 38 KHI.⁴ Pada Pasal 1 huruf d menegaskan bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang menjadi hak penuh baginya.⁵ Walaupun keberadaan mahar tidak termasuk dalam rukun perkawinan, namun mahar merupakan syarat pelengkap yang menegaskan

² Khairuddin Khairuddin, "Perkawinan Dalam Islam Dan Relevansinya Dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer," *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 73. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>

³ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile* 1, no. 1 (2019): 114. <https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11>

⁴ Fauza Qadriah, Pagar Pagar, And M Iqbal Irham, "Pengembalian Mahar Dalam Perkawinan Yang Gagal: Studi Kritis Putusan Hakim Pengadilan Agama Dan Implikasinya," *Jurnal Darma Agung* 33, No. 2 (2025): 117. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5654>

⁵ Pasal 1 huruf d Kompilasi Hukum Islam

kesungguhan laki-laki dalam memasuki akad. Konsep mahar tidak hanya bersifat material, tetapi lebih jauh mencerminkan penghargaan, tanggung jawab, dan bukti komitmen seorang suami kepada istrinya. Oleh karena itu, mahar idealnya diberikan secara benar, jujur, dan tanpa rekayasa.⁶

Dalam kenyataannya, permasalahan yang berkaitan dengan mahar tidak jarang menimbulkan sengketa dalam rumah tangga ataupun dalam proses hukum di pengadilan. Permasalahan tersebut bisa berupa ketidaksesuaian nilai mahar, hilangnya mahar, janji mahar yang tidak dipenuhi, atau bahkan mahar yang diberikan ternyata tidak memiliki nilai yang sah menurut hukum. Salah satu bentuk permasalahan yang cukup serius dan jarang dibahas adalah pemberian mahar berupa uang palsu.

Pemberian uang palsu sebagai mahar bukan hanya mengandung unsur ketidakjujuran, tetapi juga masuk dalam ranah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pelaku dapat dikenai sanksi karena membuat, menyimpan, atau mengedarkan uang palsu. Dengan demikian, isu ini tidak hanya berkaitan dengan aspek moral dan agama, tetapi juga berurusan dengan aspek pidana dan keperdataan yang saling bersinggungan.

Dari perspektif hukum Islam, mahar harus berupa harta yang memiliki nilai manfaat serta dapat dimiliki secara sah.⁷ Mahar yang batal atau tidak sah dapat memengaruhi keabsahan akad apabila hal tersebut menimbulkan tipuan atau

⁶ Rudi Hartono et al., “Urgensi Mahar Sebagai Bentuk Komitmen Dalam Ikatan Perkawinan Islam,” *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 241. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>

⁷ Mohd Winario, “Standardisasi Mahar Perspektif Maqâshid Syarîah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), 266. <https://doi.org/10.55102/alyasini.v9i2.6432>

menyebabkan pihak perempuan merasa tertipu. Ketidakjujuran dalam memberikan mahar dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip akad yang didasarkan pada ridha serta kejujuran kedua belah pihak.⁸ Bahkan dalam literatur fikih, para ulama menegaskan bahwa mahar yang tidak jelas, tidak bernilai, atau diberikan dengan maksud menipu dapat menjadi faktor yang membatalkan akad jika merusak esensi ridha dalam perkawinan.⁹

Fenomena pemberian mahar palsu dalam perkawinan tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT. Dalam perkara ini, istri (Penggugat) menggugat pembatalan perkawinan terhadap suaminya (Tergugat I) dengan alasan telah terjadi penipuan yang bersifat fundamental. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat I dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp3.022.024,– (tiga juta dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah)

Setelah akad nikah selesai, Penggugat dan keluarganya baru mengetahui bahwa mahar yang diberikan ternyata berupa uang palsu/uang mainan. Fakta ini terungkap karena Tergugat I tidak pernah memperlihatkan uang mahar tersebut secara jelas kepada Penggugat dan para hadirin pada saat akad nikah berlangsung. Selain penipuan mahar, Tergugat I juga mengingkari janji untuk membiayai seluruh kebutuhan resepsi perkawinan. Pada hari pelaksanaan resepsi tanggal 7 Februari 2024, tidak ada catering atau hidangan yang datang untuk para tamu undangan,

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, “Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zhihar, Masa Iddah,” *Dar Al-Fikr* 57 (2010): 58.

⁹ H Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Prenada Media, 2019), 37.

sehingga menimbulkan rasa malu yang sangat besar bagi keluarga Penggugat. Sejak akad nikah hingga gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat I tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul). Kondisi ini menunjukkan bahwa ikatan perkawinan belum terbentuk secara sempurna, sehingga memperkuat alasan untuk melakukan pembatalan.

Dalam menganalisis permasalahan pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar palsu, peneliti menggunakan konsep Fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili sebagai pisau analisis utama. Pemilihan konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis yang kuat. Pertama, dari segi metodologi, pemikiran Wahbah Az-Zuhaili bersifat komprehensif karena beliau tidak hanya memaparkan pendapat satu mazhab, melainkan membandingkan berbagai pendapat ulama dari empat mazhab besar (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) disertai dengan dalil-dalil yang kuat. Kedua, dari segi karakteristik pemikiran, Wahbah Az-Zuhaili dikenal sebagai ulama moderat yang mampu menjembatani antara tradisi fikih klasik dengan realitas kontemporer, sehingga relevan untuk menganalisis kasus-kasus hukum keluarga di Indonesia. Ketiga, dari segi otoritas keilmuan, Wahbah Az-Zuhaili merupakan salah satu ulama kontemporer yang paling berpengaruh dalam bidang fikih dan ushul fikih, dengan karya monumentalnya *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* yang menjadi rujukan utama di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia.

Menurut pendapat Wahbah az-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa penipuan yang menimbulkan mudharat dalam akad nikah dapat menjadi alasan

Fasakh demi menjaga keadilan bagi pihak yang dirugikan. Karena Fasakh merupakan mekanisme pembatalan perkawinan yang secara spesifik membahas cacat atau ketidaksempurnaan akad sejak awal.

Dengan demikian, konsep Fasakh menurut Wahbah dipilih lebih relevan digunakan untuk mengkaji kasus pemberian mahar dengan uang palsu dan apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 796/Pdt.G/2024/PA.JT sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang komprehensif. Fasakh memberikan dasar argumentatif bahwa perkawinan yang berlangsung melalui penipuan termasuk penyerahan mahar palsu bukan hanya merugikan perempuan, tetapi juga merusak tujuan utama perkawinan dalam syariat, yaitu membangun keluarga yang berlandaskan kejujuran dan kesungguhan. Oleh karena itu, konsep Fasakh dipilih sebagai landasan teori untuk memberikan penilaian yang lebih komprehensif terhadap Putusan PA Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT terhadap perkara ini sangat penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, terdapat kekosongan kajian akademik mengenai hubungan antara mahar palsu dengan konsep Fasakh, khususnya dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas pembatalan perkawinan yang dikaitkan dengan alasan-alasan seperti paksaan, penipuan status diri (mengaku jejak padahal duda), larangan perkawinan, atau ketidakcukupan rukun nikah (misalnya wali yang tidak sah). Namun, kasus mahar berupa uang palsu membawa perspektif baru mengenai penipuan yang terjadi bukan pada identitas subjek, tetapi pada objek pemberian yang menjadi simbol kesungguhan dan tanggung jawab dalam akad nikah.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam beberapa hal. Pertama, memberikan analisis mendalam tentang konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili dan relevansinya dengan kasus pemberian mahar palsu di Indonesia. Kedua, memberikan evaluasi kritis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT dari perspektif fikih kontemporer. Ketiga, memberikan masukan bagi pengembangan hukum perkawinan Islam di Indonesia, khususnya terkait dengan aspek-aspek yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Keempat, memberikan pedoman praktis bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara-perkara sejenis di masa mendatang.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemberian mahar berupa uang palsu bukanlah sekadar masalah teknis atau administratif, tetapi merupakan isu yang menyangkut aspek moral, agama, komitmen perkawinan, keadilan, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, kajian mendalam terhadap putusan pengadilan agama terkait kasus tersebut sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep pembatalan perkawinan akibat penipuan mahar dalam perspektif hukum Islam, khususnya konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili, serta implikasinya terhadap praktik hukum keluarga Islam di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan akademis bagi pengembangan hukum perkawinan Islam yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum bagi para pihak dalam perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, penelitian merumuskan dalam dua pertanyaan pokok sebagai berikut:

1. Bagaimana *ratio decidendi* perkara pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT dalam perspektif hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar dengan uang palsu perspektif Wahbah az-Zuhaili pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi *ratio decidendi* perkara pembatalan perkawinan pada perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT dalam perspektif hukum positif Indonesia.
2. Menganalisis pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar dengan uang palsu perspektif Wahbah az Zuhaili pada putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.

D. Manfaat Penelitian

Sebuah penelitian dimaksudkan untuk memberi kemaslahatan bagi tiap-tiap orang yang membacanya. Manfaat penelitian yang dapat diuraikan penulis dalam penelitian ini setidaknya-tidaknya ada dua, yakni manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah uraiannya:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait pembatalan perkawinan akibat penipuan mahar. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi akademis dengan mengkaji konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili mengenai mahar, penipuan, serta Fasakh, sehingga dapat menjadi rujukan dan bahan perbandingan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menangani perkara serupa di pengadilan. Bagi akademisi dan mahasiswa, penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam mengembangkan kajian hukum perkawinan Islam dan relevansinya dengan pemikiran ulama kontemporer. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai pentingnya kejujuran dalam perkawinan serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila terjadi penipuan, khususnya terkait mahar.

E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian ini, perlu adanya penjelasan pada beberapa kata agar lebih mudah dipahami oleh para pembaca:

1. Mahar

Mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri, berupa harta atau manfaat, sebagai bagian dari akad nikah. Dalam hukum Islam dan

Kompilasi Hukum Islam (KHI), mahar dapat berupa uang, barang, atau jasa selama disepakati kedua pihak dan tidak bertentangan dengan syariat.¹⁰

2. Pembatalan Perkawinan

Dalam konteks hukum, pembatalan perkawinan adalah tindakan hukum yang menghapus status perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 22–28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertumpu pada kajian terhadap norma hukum tertulis serta doktrin hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, teori hukum Islam, serta asas-asas umum hukum, dalam konteks kasus pembatalan perkawinan akibat penipuan mahar dengan uang palsu. Yang menekankan logika hukum dan konsistensi norma. Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian hukum yang tidak hanya menggambarkan hukum sebagaimana mestinya, tetapi juga menilai penerapannya dalam praktik melalui studi kasus konkret.¹²

Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap konsep Fasakh menurut *Wahbah az-Zuhaili* yang digunakan untuk memahami pertimbangan

¹⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 23.

¹¹ Faisal Afda, “Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan,” no. 16 (2019): 2. <https://doi.org/10.31850/malrev.v9i1.3702>

¹² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2019), 25.

hukum hakim dalam perkara pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan berupa pemberian mahar dalam bentuk uang palsu.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah putusan hakim dalam suatu perkara tertentu secara mendalam.¹³ Fokus utama dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau dasar pertimbangan hukum, yakni alasan yang mendasari majelis hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Baik dalam praktik hukum maupun dalam kajian ilmiah, *ratio decidendi* ini menjadi acuan penting dalam merumuskan argumentasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti menelusuri pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh mahar palsu berupa uang palsu dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No. 796/Pdt.G/2024/PA.JT. Dari kasus tersebut peneliti ingin menganalisis dengan meninjau bagaimana mahar palsu menjadi alasan pembatalan perkawinan menurut konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili.

¹³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 15.

¹⁴ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021), 150.

3. Jenis data

Bahan pustaka di bidang hukum ditinjau dari segi kekuatan yang diantaranya ada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (bahan penunjang atau pendukung).¹⁵ Berikut penjelasannya:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah jenis bahan hukum yang mencakup peraturan perundang-undangan, risalah-risalah resmi, putusan pengadilan, serta berbagai dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara.¹⁶ Pada penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan menggunakan bahan hukum berupa Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, Kompilasi Hukum Islam (Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yakni sumber-sumber yang memberikan penjelasan atau analisis terhadap bahan hukum primer.¹⁷ Berupa dokumen hasil putusan, jurnal ilmiah, skripsi dan karya ilmiah lainnya, artikel yang relevan, serta buku-buku fiqh yang meliputi, fiqh munakahat (Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Terjemah) Jilid 9.

¹⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2006), 33.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020), 181.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal pengolahan bahan hukum guna penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas.¹⁸ Dalam teknik ini untuk memperoleh data dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mengidentifikasi dan dilakukan pemahaman terhadap bahan-bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan serta beberapa buku literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Peneliti mengumpulkan data terkait perkawinan dengan mahar palsu dari berbagai sumber literatur serta dari putusan Pengadilan Agama Jakarta sebagai bahan studi kasus.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, pengolahan bahan berupa kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis. Tentu saja hal tersebut dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya untuk mendapatkan gambaran umum dari hasil penelitian.¹⁹ Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, temuan penelitian akan diuraikan dengan teknik deskriptif.

¹⁸ Widiarty, *Buku Ajar Metode*, 129.

¹⁹ Gunardi, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta Selatan: Damara Press, 2022) .

G. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ilmiah, langkah pertama adalah mengkaji penelitianpenelitian terdahulu untuk memahami kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini penting untuk menjadikan temuan-temuan sebelumnya sebagai acuan dan dasar dalam penelitian. Dalam penelitian ini, fokus utamanya adalah pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar palsu dengan putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT. Penelitian terdahulu yang relevan akan memberikan gambaran tentang bagaimana putusan hakim dalam pembatalan perkawinan akibat penipuan, yang akan menjadi dasar dalam penyusunan penelitian ini. Berikut adalah pemaparan penelitian terdahulu yang terkait dengan topik ini:

Penelitian pertama ditulis oleh Musfirotun Nasikhah (2022) dengan judul *“Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa. Bks)”*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode analisis data kualitatif normatif. Hasil dari studi ini menyimpulkan bahwa hakim yang menangani perkara tersebut merujuk pada Pasal 49 huruf a angka 6 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah mengalami perubahan melalui UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009. Disebutkan bahwa pembatalan perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Karena perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II dilangsungkan di KUA Bekasi Utara, maka yurisdiksi penyelesaian perkara berada di Pengadilan Agama Bekasi. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan Pasal 30,34, dan 38 Kompilasi Hukum Islam serta Pasal 23 huruf a dan b dalam UU Perkawinan, yang mengatur bahwa pembatalan dapat

diajukan oleh suami atau istri. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa mahar adalah hak istri dan jika terjadi kerugian di pihak istri, maka ia berhak mengajukan pembatalan. Penelitian ini juga melihat putusan hakim dari perspektif masalah mursalah atau pertimbangan kemaslahatan umum.²⁰

Penelitian kedua, yang dilakukan oleh Faza Hushainy (2023) dengan judul “Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)” membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat adanya mahar palsu berupa emas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, serta tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap putusan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Sumber data yang digunakan meliputi data primer berupa putusan pengadilan dan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Bekasi, serta data sekunder berupa literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian Faza menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut mengacu pada Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, dengan pertimbangan adanya alat bukti yang sah. Dari perspektif hukum Islam, pembatalan perkawinan karena mahar dapat dibolehkan apabila suami tidak mampu

²⁰ Musfirotun Nasikhah, “Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau Dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA. Bks)” (Universitas Islam Negeri Walisongo), Semarang; 2022.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17055/1/Skripsi_1602016016_Musfirotun_Nasikhah.pdf

memenuhi mahar sesuai kesepakatan dan istri menolak untuk menunggu, meskipun dianjurkan agar istri tetap mempertahankan perkawinan jika memungkinkan.²¹

Penelitian ketiga, dilakukan oleh Ahmad Mustagfirin Ansor (2022), yang berjudul “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl)”. Fokus penelitian tersebut adalah menelaah akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena pemalsuan mahar serta pandangan hukum Islam terhadap putusan hakim dalam perkara di Pengadilan Agama Kendal. Penulis menggunakan metode penelitian normatif-empiris, dengan mengkaji putusan pengadilan serta melakukan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena adanya pemalsuan mahar berupa uang monopoli. Akan tetapi, penulis berpendapat bahwa dasar pertimbangan hakim kurang tepat karena mahar bukan termasuk rukun perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 KHI, sehingga perkawinan seharusnya tidak batal demi hukum, melainkan dibatalkan karena adanya cacat hukum berupa penipuan.²²

Penelitian keempat, dilakukan oleh Nadya Alvina Azzahra (2022) yang berjudul “*Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)*”. Penelitian ini menggunakan

²¹ Faza Hushainy, “Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa.Bks)” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75918/1/FAZA%20HUSHAINY-FSH.pdf>

²² Ahmad Mustagfirin Ansor, “Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl),” 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21768/1/Skripsi_1802016158_Ahmad_Mustagfirin_Ansor.pdf

pendekatan kualitatif dan melibatkan wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Tamalanrea, tempat perkawinan antara penggugat dan Tergugat dilangsungkan. Dalam perkara ini, Kepala KUA menggugat kasus pemalsuan berkas bersama tante dari Tergugat ke Pengadilan Agama Makassar. Hakim kemudian membatalkan perkawinan tersebut dan KUA mencabut buku nikah milik penggugat dan termohon. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pemalsuan dokumen perkawinan dapat menjadi alasan sah untuk membatalkan suatu perkawinan, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.²³

Penelitian kelima. dilakukan oleh Ahmad Saefullah (2023) yang berjudul *Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/Pa.Ta)*. Fokus penelitian ini adalah mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan akibat penipuan status keperawanan istri, ditinjau dari sudut pandang kaidah fiqhiyah serta maqāṣid al-syarī'ah menurut Jasser Auda. Penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan analitis dan konseptual. Sumber data dihimpun melalui studi pustaka dan dokumentasi terhadap salinan putusan Pengadilan Agama Tulungagung, kemudian dianalisis secara preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Hakim mengabulkan pembatalan perkawinan karena penipuan dianggap menimbulkan mudarat yang lebih besar jika perkawinan tetap dipertahankan. Pertimbangan

²³ Nadya Alvina Azzahra, "Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022). <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65699/1/NADYA%20ALVINA%20AZZAHRA%20-%20FSH.pdf>

tersebut dinilai sejalan dengan kaidah fiqhiyah “*daf‘u al-ḍarar awlā min jalb al-naḥi*” dan “*al-ḍarar yuzāl*”. Selain itu, putusan tersebut juga memenuhi unsur hifz al-nafs dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah Jasser Auda, sebab menjaga ketenangan jiwa para pihak lebih diutamakan daripada mempertahankan perkawinan yang dibangun atas dasar penipuan.²⁴

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Musfirotun Nasikhah, <i>Mahar Palsu Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Masalah Murshalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/Pa Bks)</i> , 2022.	Membahas terkait pembatalan perkawinan karena mahar palsu, serta sama-sama menggunakan studi putusan pengadilan agama sebagai objek kajian.	Terletak pada objek dan perspektif analisis yang digunakan. Penelitian terdahulu meneliti kasus mahar palsu berupa emas melalui tinjauan masalah mursalah, sedangkan penelitian ini mengkaji mahar berupa uang palsu dalam konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili.
2.	Faza Hushain, <i>Pembatalan Perkawinan Karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks)</i> , 2023.	Sama-sama menyoroti pembatalan perkawinan akibat mahar palsu.	Perbedaan terletak pada objek dan perspektif analisis. Pada penelitian terdahulu meneliti kasus mahar palsu berupa emas dengan tinjauan hukum Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian ini mengkaji mahar berupa uang palsu

²⁴ Ahmad Saefulloh, “Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī‘ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/Pa.Ta).” <https://etheses.uin-malang.ac.id/46908/1/200201210022.pdf>

			dalam konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili.
3.	Nadya Alvina Azzahra, <i>Pembatalan Status Perkawinan Karena Pemalsuan Berkas Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks), 2022.</i>	Membahas tentang pembatalan perkawinan dengan alasan adanya penipuan, serta sama-sama meninjau putusan pengadilan agama.	Pada penelitian terdahulu. Objek penelitian berupa pemalsuan dokumen sedangkan dalam penelitian ini mengkaji penipuan mahar berupa uang palsu
4.	Ahmad Mustagfirin Ansor <i>Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl), 2022.</i>	Membahas pembatalan perkawinan akibat mahar palsu	Pada penelitian terdahulu meninjau mahar palsu berupa uang monopoli dengan penekanan pada akibat hukum dan pertimbangan hakim menurut KHI, sedangkan penelitian ini mengkaji mahar berupa uang palsu dijadikan alasan pembatalan dalam konsep Fasakh Wahbah Az-zuhaili
5.	Ahmad Saefullah, <i>Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyah Dan Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda (Studi Putusan No. 2802/Pdt.G/2020/Pa.Ta), 2022.</i>	Dalam substansi pembahasannya mengkaji pembatalan perkawinan karena adanya unsur penipuan serta sama-sama menggunakan landasan hukum Islam.	Perbedaan terletak pada objek dan perspektif. Penelitian terdahulu meneliti penipuan status keperawanan dengan perspektif kaidah fiqhiyah dan <i>maqāṣid al-syarī'ah Jasser Auda</i> , sedangkan penelitian ini mengkaji mahar berupa uang palsu dalam konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili.

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian mengenai pembatalan perkawinan akibat tindakan penipuan telah menjadi topik yang diminati oleh sejumlah peneliti dalam lima tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa terdapat persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu sama-sama mengkaji pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama dengan adanya unsur penipuan atau pemalsuan sebagai alasan pembatalan. Selain itu, mayoritas penelitian terdahulu juga menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan maupun studi kasus.

Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar yang menegaskan kebaruan (novelty) penelitian ini. Perbedaan tersebut terletak pada objek khusus dan perspektif analisis. Penelitian-penelitian sebelumnya membahas pembatalan perkawinan karena mahar palsu berupa emas (Musfirotun, Faza), mahar berupa uang monopoli (Mustagfirin), penipuan berupa pemalsuan dokumen perkawinan (Nadya), serta penipuan status keperawanan (Saefullah). Sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji pembatalan perkawinan karena mahar berupa uang palsu dengan konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili, yang belum pernah digunakan dalam penelitian terdahulu.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan karena secara khusus menganalisis putusan Pengadilan Agama, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) baik dari sisi objek kajian (putusan PA Jakarta Timur No. 796/Pdt.G/2024/PA.JT) maupun dari sisi pisau analisis konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili yang difokuskan pada kasus mahar palsu sebagai alasan pembatalan berdasarkan Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

H. Sistematika Penulisan

Agar penyusunan penelitian lebih terarah dan sistematis, maka peneliti secara umum menguraikannya menjadi 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Didalamnya memuat latar belakang suatu permasalahan yang menggugah peneliti untuk mengangkat masalah tersebut untuk diteliti. Dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan secara umum terkait penelitian yang dibahas. Pendahuluan ini sebagai penjelas yang komprehensif sebagai gambaran awal penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka, bagian ini memuat penelitian terdahulu dan kerangka teori yang membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat mahar palsu. Bab ini merupakan analisis guna menjawab masalah yang telah dirumuskan dilengkapi kerangka teori yang meliputi pembahasan terkait perkawinan, mahar, pembatalan perkawinan, Wahbah az-Zuhaili.

Bab III Hasil dan Pembahasan, pada bab ini yang disesuaikan dengan masalah yang telah dirumuskan yakni tentang pertimbangan hakim dalam putusan perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT tentang pembatalan perkawinan akibat penipuan mahar dengan uang palsu dalam konsep Fasakh Wahbah az-Zuhaili.

Bab IV Penutup, kesimpulan ini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Jumlah poinnya sesuai dengan rumusan masalah yang tertera. Selain itu juga mencantumkan saran yang berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap

tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat dan usulan untuk penelitian di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan diambil dari Bahasa Arab yang terdiri dari dua kata yaitu *Zawwaja* dan *Nakaha*. *Nakaha* artinya menghimpun dan *Zawwaja* artinya pasangan. Singkatnya dari segi bahasa perkawinan di artikan sebagai menghimpun 2 orang menjadi satu. Perkawinan dalam Islam dipandang sebagai mitsaqan ghalizhan (perjanjian yang kuat) antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.²⁵

Adapun menurut Ahli Fiqih, nikah pada hakikatnya adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan kepada pria hak memiliki dan menikmati faraj dan atau seluruh tubuh wanita itu dan membentuk rumah tangga. Perkawinan berasal dari kata dasar “kawin” yang mempunyai makna bertemunya alat kelamin laki-laki dan alat kelamin wanita yang keduanya sudah memiliki aturan hukum yang sah dan halal sehingga dapat memperbanyak keturunan.²⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁷ Sedangkan berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah akad

²⁵ Cahyani, *Hukum Perkawinan*, 1–2.

²⁶ Dendi Ardiansyah, “Pemikiran Ibrahim Hosen Tentang Definisi Nikah” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024), 17.
<http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/78190>

²⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

yang sangat kuat (mistaqan ghalidan) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁸

Jadi dapat disimpulkan bahwa perkawinan tersebut adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya sehingga dapat menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat untuk meneruskan garis keturunan.

1. Dasar Hukum

Sebagaimana ibadah lainnya, perkawinan memiliki dasar hukum yang menjadikannya disarankan untuk dilakukan oleh umat Islam. Adapun dasar hukum perkawinan berdasarkan Al Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1.) Q.S. An-Nisa' Ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝

*"Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu." Q.S. An-Nisa':1.*²⁹

²⁸ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

²⁹ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

2.) Q.S. Ar-Ruum Ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Q.S. Ar-Ruum: 21.³⁰

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ض. قَالَ: قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Dari Abdullah bin mas’ud r.a. ia berkata: Nabi ﷺ telah bersabda kepada kami: ‘hai para pemuda, siapa yang sanggup memikul tanggungjawab perkawinan, maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup, hendaknya berpuasa (menahan diri), karena itu lebih mampu menahan syahwat baginya.’”³¹

Berdasarkan dalil tersebut, dapat dipahami bahwa perkawinan merupakan ajaran yang ditetapkan dalam syariat Islam dan termasuk sunnah Rasulullah yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Hukum perkawinan dapat berubah menjadi wajib apabila seseorang telah memiliki kesiapan jasmani, psikologis, dan ekonomi, serta telah memenuhi seluruh rukun dan syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum Islam.

³⁰ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/137>

³¹ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Shahih Bukhari Muslim (Al-Lu'lu' wal Marjan)*, Terj. Muhammad Ahsan bin Usman (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2017), https://drive.google.com/file/d/12B_8K0_STNJK3NUeidMY2peex7LUUsRG/view

2. Tujuan Perkawinan

Perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan sakral, selain untuk menciptakan keluarga yang bahagia, tenteram, damai, dan penuh kasih sayang.³² Perkawinan bertujuan untuk memperoleh dan melangsungkan keturunan, memenuhi kebutuhan fitrah manusia dalam menyalurkan syahwat serta mengekspresikan cinta dan kasih sayang, memenuhi tuntunan agama sebagai upaya menjaga diri dari perbuatan keji dan kerusakan, menumbuhkan kesadaran serta kesungguhan dalam memikul tanggung jawab atas hak dan kewajiban, serta membangun kehidupan rumah tangga yang tenteram dan harmonis berdasarkan cinta dan kasih sayang, sekaligus menjadi sarana membentuk tatanan masyarakat yang baik dan memperoleh harta kekayaan yang halal.³³

3. Rukun Perkawinan

Dalam rukun perkawinan terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai apa saja yang termasuk dalam rukun perkawinan. Berikut ini adalah beberapa pendapat dari para ulama:

- b. Menurut Jumhur ulama, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab kabul (*shighat*), calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan dan wali.
- c. Menurut al-Zubaili, bahwa dari sekian rukun nikah yang ada, hanya ada dua rukun perkawinan yang di sepakati ulama Fikih, yaitu ijab dan kabul, sedangkan sisanya hanyalah merupakan syarat perkawinan.

³² Taurat Afiati, Ani Wafiroh, and Muhamad Saleh Sofyan, "Perkawinan Merupakan Suatu Ikatan Lahir Batin Antara Laki-Laki Dan Perempuan Untuk Hidup Bersama Dalam Suatu Rumah Tangga Melalui Akad Yang Dilakukan," 2022, 162. <https://doi.org/10.20414/alihkam.v15i1>

³³ Mesta Wahyu Nita MH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Institut Agama Islam Agus Salim Metro, 2010), 1–2.

- d. Menurut al-Girnati al-Maliki, bahwa rukun perkawinan shighat (ijab dan Kabul).
- e. Menurut an-Nawawi, bahwa rukun perkawinan ada empat, yakni ijab dan Kabul (shighat), calon mempelai laki-laki dan perempuan, saksi dan dua orang saksi.³⁴

4. Syarat-Syarat Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan landasan utama untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Apabila seluruh syarat tersebut terpenuhi, maka perkawinan dianggap sah dan secara otomatis menimbulkan hak serta kewajiban antara suami dan istri.

a. Syarat bagi Calon Suami

Beragama Islam, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon istri, seorang laki-laki, tidak sedang memiliki empat istri, tidak memiliki istri yang secara hukum tidak boleh dimadu dengan calon istri, menikah atas dasar kehendak sendiri, tanpa adanya paksaan, mengenal calon istri dan mengetahui bahwa ia halal untuk dinikahi, tidak sedang dalam keadaan ihram.

b. Syarat bagi Calon Istri

Beragama Islam, tidak sedang menjadi istri orang lain atau dalam masa iddah, tidak memiliki hubungan mahram dengan calon suami, jelas bukan khuntsa (memiliki dua alat kelamin), dan benar-benar seorang perempuan, belum pernah menjalani sumpah li'an dengan calon suami, tidak dalam keadaan ihram, menikah

³⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, ed. Arjasa Pratama (Bandar Lampung, 2021), 34.

atas dasar kerelaan, bukan paksaan, dan telah memberikan izin kepada wali untuk menikahkannya.³⁵

Sedangkan, menurut Undang Undang Perkawinan Tahun 1974 menyebutkan bahwa:

- “i. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³⁶
- ii. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷
- iii. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.³⁸
- iv. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.³⁹”

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 14 juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam dengan adanya calon suami, calon istri, wali, dua saksi, dan ijab qabul. Dengan demikian, secara normatif hukum Islam dan hukum positif nasional memiliki pandangan yang sejalan terkait syarat dan rukun sahnya perkawinan.⁴⁰

B. Mahar

1. Pengertian Mahar

Dalam bahasa Arab, istilah "mahar" bisa berarti kata benda abstrak atau masdar, yaitu "*mahram*" (مَهْرًا), atau kata kerja, yaitu *fi'il* dari "*mahara-yamharu*

³⁵ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Ependi, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Dalam Islam)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 12–13.

³⁶ Pasal 2 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁷ Pasal 2 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁸ Pasal 6 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³⁹ Pasal 7 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁰ Pasal 14 Kompilasi *Hukum Islam*.

mahr" (مَهْر - يَمَهُر - مَهْرًا). Kemudian, istilah ini distandarkan menjadi kata benda tunggal, yaitu *al mahr*, dan sekarang lebih dikenal sebagai mahar atau maskawin.⁴¹

Kata-kata seperti *al-shadaq*, *nihlah*, *faridhah*, *ajr*, *'ala'iq*, dan *nikah* memiliki makna yang sepadan dengan mahar, yang dalam bahasa Indonesia disebut juga maskawin. Secara etimologis, mahar berarti maskawin, sedangkan secara terminologis merupakan pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk ketulusan dan upaya menumbuhkan rasa kasih sayang istri kepada suaminya.⁴²

Pengarang kitab *al Innayah Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad perkawinan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad.⁴³ Sedangkan para ulama fiqh mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad perkawinan ataupun persetubuhan.
- b. Mazhab Maliki memandang mahar sebagai sesuatu yang diberikan kepada istri sebagai imbalan atas terjadinya hubungan suami istri. Tetapi, Menurut mazhab Malikiyah perkawinan tidak sah tanpa mahar, karena mahar mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari.

⁴¹ Muhammad Nur Fathoni and Siti Wahyuni, "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhshiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 279, <https://doi.org/10.32332/npnntt30>

⁴² Abd Kafi, "Mahar Perkawinan Dalam Pandangan Hukum Dan Pendidikan Islam," *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 58. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

⁴³ Ahmad Badrudduja Mohd, "Nafkah Istri Yang Ditalak Menurut Imam Maliki Dan Imam Syafi'i" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2023), 20. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/72051>

- c. Mazhab Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai kewajiban yang timbul karena akad perkawinan, persetubuhan, atau hilangnya kehormatan perempuan tanpa kehendaknya, misalnya akibat susuan atau karena batalnya kesaksian.
- d. Mazhab Hambali menyebut mahar sebagai pengganti dalam akad nikah, baik yang ditentukan pada saat akad maupun setelahnya dengan kesepakatan kedua belah pihak atau keputusan hakim.⁴⁴

Sedangkan dalam konteks hukum positif Indonesia, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf d menjelaskan mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁴⁵

Jadi jika disimpulkan mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri dalam akad perkawinan, baik berupa barang, uang, maupun jasa, sebagai bentuk ketulusan hati serta simbol penghormatan terhadap istri. Secara umum, mahar dipahami sebagai hak istri yang lahir dari akad nikah dan menjadi syarat sah perkawinan menurut hukum Islam.

2. Dasar Hukum Mahar

Dalam Al-Quran dan Hadits secara tegas telah memerintahkan kaum laki-laki untuk memberikan mahar kepada istri sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Hadis

- a. QS. An-Nisa (4:4):

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرْبًى

⁴⁴ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah," 230–31.

⁴⁵ Pasal 1 Huruf d Kompilasi Hukum Islam.

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*⁴⁶

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشَأَ قَالَتْ أَتَدْرِي مَا النَّشُ قُلْتُ لَا قَالَتْ نِصْفُ أُوقِيَّةٍ فَبَلَكَ خَمْسُ مِائَةٍ دِرْهَمٍ فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَزْوَاجِهِ

*“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Idris, dia berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz, dari Yazid, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dia berkata, saya bertanya kepada Aisyah, "Berapa mahar Rasulullah ﷺ?", ia (Aisyah) Berkata, "Mahar Rasulullah ﷺ untuk istri-istinya adalah dua belas uqiyah dan satu nasy." Aisyah berkata, "Apakah kalian tahu apa itu nasy? Saya (Abi Salamah bin Abdurrahman) Berkata, "Tidak." (Aisyah) menjelaskan, " Maksud satu nasy adalah setengah Uqiyah dan yang demikian itu sama dengan lima ratus dirham, dan inilah mahar Rasulullah ﷺ kepada istri-istrinya.”*⁴⁷

3. Syarat-Syarat Mahar

Dalam ajaran Islam, tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur batas minimal atau maksimal jumlah mahar. Penetapan besar kecilnya mahar disesuaikan dengan adat istiadat, tradisi, serta kondisi sosial dan ekonomi masing-masing keluarga atau lingkungan masyarakat. Mahar bisa berupa barang ataupun jasa,

⁴⁶ Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019 Jilid 1* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), <https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>

⁴⁷ Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, (Muassasah Ar-Risalah, 1421 H), HR. Ahmad – 23485. <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>

sesuai kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki. Tidak ada ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi Muhammad saw. yang membatasi besarnya mahar, sehingga fleksibilitas ini mencerminkan keadilan dalam memperhatikan kemampuan individu yang berbeda-beda secara ekonomi.⁴⁸

Para fuqaha bersepakat bahwa tidak ada batasan khusus mengenai besar kecilnya mahar, baik batas minimum maupun maksimum. Nabi Muhammad saw. pernah bersabda, “carilah, walaupun hanya cincin dari besi,” yang menunjukkan bahwa mahar tidak ditentukan oleh nilai tertentu. Hadis tersebut menegaskan bahwa mahar dapat berupa sesuatu yang sangat sederhana, bahkan hanya cincin besi, karena yang utama dalam pemberian mahar adalah ketulusan dan penghargaan, bukan besar kecilnya harta yang diberikan.⁴⁹

Ketentuan mahar yang akan diberikan kepada calon istri setidaknya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Ada nilai harga, Tidak sah mahar dengan yang tidak ada nilai harganya walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit, tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
- b. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan diberikan berupa benda haram dan najis seperti; khamar, babi, atau darah, karena semua walaupun ada nilai harganya.
- c. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya namun tidak termasuk untuk memilikinya karena

⁴⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 3 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), 677.

⁴⁹ Muhammad Ali and Siti Fatimah, *FIQIH MUNAKAHAT EDISI 9* (Literasi Nusantara, n.d.).145

berniat untuk mengembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah, tetapi akadnya tetap sah.

- d. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵⁰

Syarat-syarat sahnya mahar tersebut menunjukkan bahwa mahar harus memiliki nilai yang nyata dan dapat dimanfaatkan oleh pihak istri. Apabila mahar yang diberikan ternyata tidak memenuhi ketentuan tersebut, misalnya berupa barang yang haram, tidak bernilai, atau bahkan palsu, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai cacat dalam akad nikah. Dalam konteks hukum Islam, keadaan demikian dapat menimbulkan persoalan serius, karena adanya unsur penipuan (*tadlis*) yang berpotensi merugikan salah satu pihak.

4. Macam – Macam Mahar

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembayaran mahar adalah kewajiban. Adapun jenis mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

a. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* yaitu, Mahar *musamma* adalah mahar yang bentuk dan jumlahnya telah ditentukan secara jelas dalam *shighat* akad. Mahar jenis ini terbagi menjadi dua, yaitu Mahar *Musamma Mu'ajjal*, yaitu mahar yang diberikan langsung oleh calon suami kepada calon istri. Menyegerakan pembayaran mahar ini termasuk amalan yang dianjurkan dalam Islam. Mahar *Musamma Ghair*

⁵⁰ Muhammad Ridwan, "Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan," *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 45. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>

Mu'ajjal, yaitu mahar yang bentuk dan jumlahnya sudah ditetapkan, namun pembayarannya ditunda atau diangsur pada waktu yang disepakati.⁵¹

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang pantas diberikan kepada seorang perempuan berdasarkan kebiasaan mahar yang diterima oleh perempuan lain yang setara dengannya. Kesetaraan ini dilihat dari aspek usia, kecantikan, kemampuan ekonomi, akal, agama, status sebagai gadis atau janda, serta kondisi daerah tempat akad nikah dilaksanakan.⁵²

C. Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Dalam perspektif hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia, pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum untuk membatalkan sebuah perkawinan yang sejak awal tidak memenuhi syarat sahnya akad. Dalam hukum Islam, pembatalan ini dikenal sebagai Fasakh, yaitu penghapusan akad nikah karena adanya keadaan tertentu yang menjadikannya cacat hukum. Mayoritas ulama berpendapat bahwa Fasakh dapat diajukan apabila ditemukan cacat fisik atau mental yang sebelumnya tidak diketahui oleh salah satu pihak sebelum akad berlangsung. Cacat tersebut dapat berupa kondisi yang menghalangi tujuan

⁵¹ Ridwan, 47.

⁵² Muallim Hasibuan, "Mahar Musamma Dan Mahar Mitsil Dalam Pelaksanaan Perkawinan," *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 28. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/index>

perkawinan, seperti gangguan mental, penyakit menular berbahaya, atau impotens.⁵³

Dalam konteks hukum nasional, landasan yuridis pembatalan perkawinan secara tegas tercantum dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada pasal 22 menyebutkan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan”.⁵⁴ Kata “dapat” dalam pasal ini tidak berarti otomatis batal, melainkan bisa dibatalkan atau bisa juga tetap dianggap sah, tergantung pada ketentuan hukum agama masing-masing. Artinya, suatu perkawinan yang tidak memenuhi syarat pada dasarnya berpotensi untuk dibatalkan, namun masih dimungkinkan untuk tetap berlaku apabila ajaran agama para pihak tidak mengharuskan pembatalan tersebut.⁵⁵

Terdapat perbedaan redaksi antara Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam terkait istilah “penipuan atau salah sangka”. Dalam Undang-Undang Perkawinan, hanya istilah “salah sangka” yang digunakan, sedangkan KHI secara tegas menambahkan unsur “penipuan”. Menurut H. Abdul Manan, penipuan umumnya muncul dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya seseorang mengaku masih perjaka padahal sudah pernah menikah. Tindakan ini dapat dilakukan baik oleh suami maupun istri. Salah

⁵³ Ade Daharis, “Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia Annulment of Marriage in Islamic Law and Its Comparison with Indonesian Positive Law” 8, no. 6 (2025): 3874, <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>

⁵⁴ Pasal 22, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁵ Daharis, “Pembatalan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Komparasinya Dengan Hukum Positif Indonesia Annulment of Marriage in Islamic Law and Its Comparison with Indonesian Positive Law,” 3785. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>

sangka dianggap mirip atau berkaitan dengan penipuan, karena biasanya salah sangka terjadi akibat adanya tindakan penipuan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penipuan merupakan bagian dari salah sangka, namun tidak semua salah sangka dapat dikategorikan sebagai penipuan.⁵⁶

Perkawinan baru dinyatakan batal apabila sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Putusan tersebut berlaku surut sejak akad perkawinan dilangsungkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁷ Sementara itu, Pasal 26 dan Pasal 27 undang-undang yang sama menjelaskan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Adapun alasan-alasannya sebagai berikut:

Pada pasal 26 menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- “1. Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.”⁵⁸*
- 2. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.”⁵⁹*

Pasal 27 menyebutkan bahwa:

- “1. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.”⁶⁰*

⁵⁶ Muhammad Haka Rahman Hakim and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, “Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan,” *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 15. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1>

⁵⁷ Pasal 28 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁸ Pasal 26 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵⁹ Pasal 26 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶⁰ Pasal 27 ayat (1), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*⁶¹
3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*⁶²

Ketentuan pembatalan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 diperkuat dan dirinci lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya dalam Pasal 70 hingga Pasal 76 yang secara khusus mengatur mengenai pembatalan perkawinan. Pasal-pasal tersebut meliputi: Pasal 70 tentang perkawinan yang batal atau dapat dibatalkan, Pasal 71 tentang alasan-alasan pembatalan perkawinan, Pasal 72 tentang penipuan atau salah sangka sebagai dasar pembatalan, Pasal 73 tentang pihak-pihak yang berwenang mengajukan pembatalan, Pasal 74 tentang kompetensi Pengadilan Agama dan saat berlakunya pembatalan, Pasal 75 tentang perlindungan terhadap anak dan pihak yang beritikad baik, serta Pasal 76 tentang tidak terputusnya hubungan hukum antara anak dengan orang tua akibat pembatalan perkawinan.

Di antara pasal-pasal tersebut, Pasal 72 KHI memiliki relevansi yang sangat kuat dengan penelitian ini, karena secara tegas mengatur mengenai penipuan atau salah sangka sebagai dasar pembatalan perkawinan. Pasal 72 KHI menyatakan:

1. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.*

⁶¹ Pasal 27 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶² Pasal 27 ayat (3), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*
3. *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*⁶³

Dengan demikian, pembatalan perkawinan dalam UU Perkawinan dan KHI pada prinsipnya ditujukan untuk menjaga agar perkawinan hanya berlangsung apabila memenuhi syarat-syarat sah yang telah ditetapkan. Apabila syarat tersebut dilanggar, maka pengadilan dapat membatalkan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang dirugikan.

Sama halnya dengan dasar hukum pelaksanaan Fasakh, hukumnya mubah atau diperbolehkan, artinya tidak diperintahkan tetapi juga tidak dilarang. Namun, dalam kondisi tertentu hukumnya dapat berubah menjadi wajib, misalnya ketika kemudian diketahui bahwa ada rukun atau syarat perkawinan yang tidak terpenuhi oleh suami maupun istri.⁶⁴

D. Konsep Mahar dan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah lahir di Dir'athiyah pada 6 Maret 1932 M/1351 H dengan nama lengkap Prof. Dr. Wahbah Zuhaili bin Mushtafa az-Zuhaili Abu 'Ubadah'. Ia merupakan putra dari Musthafa az-Zuhaili dan Fatimah binti Musthafa Sa'adah. Kedua orang tuanya dikenal sebagai sosok yang religius dan saleh. Ayahnya, yang

⁶³ Pasal 72 Kompilasi Hukum Islam

⁶⁴ Muhammad Syaifuddin, et.al., Hukum Perceraian, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), Cet. Ke-2, h. 137

berprofesi sebagai petani, wafat pada Jumat, 23 Maret 1975 M/1395 H, sedangkan ibunya meninggal pada 13 Maret 1984 M/1404 H.

Dalam lingkungan keluarga yang agamis tersebut, Wahbah tumbuh sebagai seorang muslim yang mampu membaca dan menghafal al-Qur'an dalam waktu singkat. Selain ahli dalam bidang fikih, ia juga termasuk ulama kontemporer di bidang tafsir pada abad ke-20, sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Tahir Ibnu 'Asyur, Said Hawwa, Sayyid Quthub, dan Mahmud Syaltut. Wahbah Zuhaili wafat pada usia 83 tahun, tepatnya pada 8 Agustus 2015/1434 H di Syam.⁶⁵

Wahbah az-Zuhaili memulai pendidikan tinggi di Universitas Damaskus dengan menempuh studi pada Fakultas Syariah dan berhasil merampungkan gelar sarjananya pada tahun 1952 M. Setelah itu, ia melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Mesir untuk belajar di Universitas al-Azhar dengan fokus pada Pendidikan Islam dan menyelesaikannya pada tahun 1956 M. Pada universitas yang sama, ia kemudian menamatkan jenjang magister hingga doktoral. Hal yang menarik adalah, ketika sedang menempuh studi sarjana di al-Azhar, ia secara bersamaan juga mengikuti program studi Hukum di Universitas 'Ain al-Syam, Mesir, dan lulus pada tahun 1957.

Usai meraih gelar doktor, ia kembali ke negaranya untuk mengabdikan sebagai pengajar di Fakultas Syariah Universitas Damaskus. Kepakarannya membuat ia dikenal sebagai dosen yang cerdas dan sangat produktif. Tidak mengherankan apabila dalam waktu yang relatif singkat ia dipercaya menjadi wakil dekan,

⁶⁵ Nurhayati Nurhayati, "Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fiqih (Studi Pembacaan Wahbah Az-Zuhaili)" (UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024), 14. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10812>

kemudian diangkat sebagai dekan. Sebagai figur yang progresif dalam pengembangan fiqh kontemporer, Wahbah az-Zuhaili akhirnya berhasil meraih gelar profesor dalam bidang hukum Islam di salah satu universitas ternama di Suriah.⁶⁶

Wahbah Az-Zuhaili merupakan ulama yang sangat produktif dalam menulis karya ilmiah. Beliau telah menghasilkan lebih dari 133 buah buku, dan jika digabungkan dengan risalah-risalah kecil serta artikel-artikel ilmiah, jumlahnya mencapai lebih dari 500 makalah yang tersebar di berbagai jurnal dan konferensi internasional. Karya-karya beliau tidak hanya dikenal di dunia Arab, tetapi juga telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dunia, termasuk bahasa Inggris, Persia, Turki, Urdu, Indonesia, Malaysia, dan Rusia, yang menunjukkan pengakuan global terhadap kontribusi intelektualnya dalam bidang hukum Islam.⁶⁷

Salah satu karya monumental Wahbah Az-Zuhaili yang menjadi rujukan utama dalam penelitian ini adalah kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Fikih Islam dan Dalil-Dalilnya). Kitab ini merupakan ensiklopedia fikih komprehensif yang terdiri dari 10 jilid dalam versi terjemahan bahasa Indonesia. Kitab ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Arab oleh Darul Fikr, Damaskus, dan telah menjadi rujukan utama di berbagai perguruan tinggi Islam di seluruh dunia. Kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* hadir sebagai hasil karya ulama kontemporer yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi. Kitab ini membahas aturan-aturan syariah

⁶⁶ Idlofi Idlofi and Ahmad Rezy Meidina, "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili," *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 3 (2023): 563. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.3219>

⁶⁷ Muhammad Khoerun Naim, "Makna Hasad Dalam Alquran Dan Relevansinya Terhadap Penyakit Ain (Kajian Atas Tafsir Al Munir Karya Prof. Dr. Wahbah Az Zuhaili)" (UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 36. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/11034>

islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqh sunnah saja atau membahas fiqh berasaskan logika semata, melainkan mengintegrasikan antara dalil-dalil nash yang *naqli* (tekstual) dengan pemikiran rasional yang *aqli*, serta ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* (legislasi hukum Islam) yang otentik.

Karakteristik utama kitab Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu yang membedakannya dari kitab-kitab fikih klasik lainnya adalah pendekatan komprehensif dan komparatif yang digunakan oleh Wahbah Az-Zuhaili. Dari segi metodologi, kitab ini memiliki beberapa keunggulan yang sangat signifikan:

Pertama, pendekatan komparatif antar-mazhab. Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu madzhab tertentu, melainkan lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan beberapa pendapat madzhab selain madzhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, Wahbah berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab dalam madzhab tersebut, sehingga memberikan otentisitas dan akurasi yang tinggi dalam penyajian pendapat setiap madzhab.

Kedua, verifikasi kesahihan hadits (*takhrij* dan *tahqiq*). Buku ini juga memperhatikan kesahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-*takhrij* (penelusuran sumber) dan di-*tahqiq*

(verifikasi kualitas sanad dan matan), sehingga pembaca dapat mengetahui tingkat validitas dalil yang digunakan dalam penetapan hukum.

Ketiga, pembahasan perbedaan hukum. Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain. Pendekatan komparatif ini memungkinkan pembaca untuk memahami berbagai perspektif hukum dalam Islam dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika perbedaan pendapat di kalangan ulama.

Keempat, fokus pada sisi praktikal dan relevansi kontemporer. Keunggulan lain dari buku ini adalah penekanan yang lebih pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, Wahbah tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi dalam kehidupan nyata, seperti masalah perbudakan yang sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini. Pendekatan pragmatis ini menunjukkan kepekaan Wahbah terhadap kebutuhan umat Islam kontemporer yang memerlukan solusi hukum yang aplikatif dan relevan dengan realitas sosial yang terus berkembang.

Kelima, penggunaan metode *tarjih* (pemilihan pendapat yang lebih kuat). Wahbah juga akan menyebutkan pendapat yang rajih (lebih kuat), terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits *dhaif* (lemah), atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dalam proses tarjih ini, Wahbah tidak semata-mata berpijak pada kuantitas pendapat ulama, tetapi lebih mengutamakan kualitas dalil,

kesesuaian dengan prinsip-prinsip umum syariat (*al-qawā'id al-kulliyyah*), serta orientasi terhadap kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan.⁶⁸

Dari segi alur berpikir, Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab ini menggunakan pendekatan yang mengintegrasikan antara metode istinbaath *al-ahkaam* (penyimpulan hukum) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang *naqli* (Al-Qur'an dan As-Sunnah) maupun *aqli* (ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik). Pendekatan ini sejalan dengan metodologi ushul fikih klasik yang mengintegrasikan antara *bayānī* (tekstual-linguistik), *ta'līlī* (rasional-analogis), dan *istiṣlāḥī* (berorientasi kemaslahatan), sehingga menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya kuat dari segi dalil, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan zaman dan kemaslahatan umat.⁶⁹

Dalam konteks penelitian ini, Jilid 9 dari kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* yang membahas tentang pernikahan, talak, khulu', ila', li'an, zhihar, dan masa iddah menjadi rujukan utama untuk menganalisis konsep fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili, khususnya terkait dengan kedudukan mahar, syarat-syarat keabsahan mahar, mekanisme pembatalan perkawinan, dan konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan dalam kondisi qabla dukhul maupun ba'da dukhul. Pembahasan Wahbah yang sistematis, komparatif, berbasis dalil yang shahih, serta responsif terhadap realitas kontemporer menjadikan kitab ini sebagai sumber yang sangat kredibel dan relevan untuk mengkaji persoalan hukum keluarga Islam, termasuk permasalahan pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar dengan

⁶⁸ Az-Zuhaili, "Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu (Terjemah) Jilid 9 : Pernokahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, Masa Iddah," 15

⁶⁹ Az-Zuhaili, 16

uang palsu sebagaimana terjadi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.

2. Konsep Fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili

Terdapat dua bentuk perpisahan dalam perkawinan, yaitu perpisahan melalui pembatalan dan perpisahan melalui talak.⁷⁰ Adapun perbedaan Fasakh dan talak dari segi pengertian, sebab dan dampaknya, sebagai berikut:

Pertama, dilihat dari hakikat masing-masing, pembatalan merupakan penghapusan akad sejak dasar pembentukannya, sehingga kehalalan yang timbul dari akad pernikahan menjadi gugur. Adapun talak adalah bentuk pengakhiran akad. Kehalalan tidak hilang sepenuhnya kecuali setelah terjadinya talak ba'in kubra (talak tiga). Kedua, dari segi sebab-sebab terjadinya, pembatalan dapat terjadi karena berbagai keadaan yang melekat pada akad dan menafikan terjadinya perkawinan. Selain itu, pembatalan juga dapat disebabkan oleh kondisi-kondisi yang dikaitkan dengan akad sehingga menghilangkan sifat kelaziman akad tersebut sejak awal terjadinya. Sementara itu, talak hanya berlaku pada akad yang sah dan bersifat mengikat. Ketiga, dari segi dampak yang ditimbulkan, pembatalan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki. Sebaliknya, talak berimplikasi pada berkurangnya jumlah talak tersebut.⁷¹

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut Fasakh. Salah satu alasan dibolehkannya Fasakh ialah disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau isteri. Dalam buku *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* Wahbah Al Zuhaili

⁷⁰ Az-Zuhaili, 311.

⁷¹ Az-Zuhaili, 312.

mengategorikan cacat yang terdapat pada suami atau isteri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

a. Cacat yang Menghalangi Hubungan Seksual

Yaitu kondisi pada laki-laki atau perempuan yang membuat persetubuhan tidak dapat dilakukan, seperti impotensi, penis terputus, kebiri, atau adanya kelainan pada vagina (tertutup, ada tulang, kelenjar, atau lubang abnormal).

b. Cacat atau penyakit yang tidak menghalangi hubungan seksual, tetapi menimbulkan gangguan serius. Misalnya penyakit menjijikkan atau berbahaya seperti gila, kusta, lepra, TBC, sifilis, buang air tidak terkendali, bisul bernanah, maupun kondisi seperti banci yang tidak jelas alat kelaminnya.⁷²

Dalam *Fiqh Islam wa Addilatuhu*, Wahbah az-Zuhaili tidak membuat menjelaskan secara khusus mengenai penipuan dalam akad nikah. Namun, konsep penipuan tersebut secara eksplisit disebutkan dalam pembahasan mahar dan perwakilan nikah. Menurutnya, “*sesuatu yang telah dikenal berdasarkan tradisi ('urf) kedudukannya sama dengan sesuatu yang disyaratkan dalam akad*”.⁷³ Dengan demikian, dalam praktik perwakilan nikah, wakil wajib mengikuti standar kelayakan yang berlaku dalam masyarakat, baik dalam hal pemilihan calon pasangan maupun dalam penentuan mahar.

Bila wakil menikahkan orang yang diwakilinya dengan calon yang setara dan memberikan mahar yang tidak mengandung unsur penipuan, maka akad tersebut langsung dianggap sah dan mengikat. Namun, apabila wakil melakukan

⁷² Az-Zuhaili, 446.

⁷³ Az-Zuhaili, 209.

penyimpangan dari tradisi yang diakui seperti menikahkan dengan perempuan yang memiliki cacat berat tanpa pemberitahuan, atau menentukan mahar yang mengandung penipuan yang signifikan maka akad tersebut tidak serta-merta dinyatakan sah. Akad tersebut berstatus *mauquf*, yaitu tertahan keberlakuannya sampai ada persetujuan dari pihak yang diwakili.⁷⁴ Hal ini disebabkan karena penipuan atau penyimpangan tersebut menimbulkan kerugian dan menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*) yang menjadi syarat esensial dalam akad.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa *Fasakh* dan talak memiliki perbedaan mendasar dari segi hakikat, sebab, dan dampak hukum. *Fasakh* merupakan pembatalan akad sejak awal karena adanya cacat fundamental yang menafikan keabsahan perkawinan, sedangkan talak adalah pengakhiran akad yang sah dan mengikat. Wahbah Az-Zuhaili membatasi alasan *Fasakh* pada cacat fisik atau penyakit yang menghalangi tujuan perkawinan, namun dalam pembahasan mengenai perwakilan nikah dan mahar, beliau menegaskan bahwa penipuan yang signifikan dapat menyebabkan akad berstatus *mauquf* (tertahan) karena merusak unsur kerelaan (*ridha*). Prinsip ini menunjukkan bahwa meskipun penipuan mahar tidak secara eksplisit disebutkan sebagai kategori *Fasakh*, logika hukum yang sama dapat diterapkan apabila penipuan tersebut bersifat fundamental dan merusak esensi akad sejak awal

⁷⁴ Az-Zuhaili, 210.

3. Konsep Mahar menurut Wahbah Az-Zuhaili

Menurut Wahbah az-Zuhaili mahar merupakan sejumlah harta yang menjadi hak istri dan wajib diberikan oleh suami, baik sebagai konsekuensi dari akad nikah maupun setelah terjadinya hubungan suami istri yang sebenarnya.⁷⁵ Wahbah az-Zuhaili menegaskan kedudukan mahar bahwa mahar tidak termasuk rukun maupun syarat dalam suatu perkawinan melainkan salah satu akibat hukum dari akad atau dari hubungan badan. Mahar adalah akibat dari telah sahnya akad nikah, bukan sebab sahnya akad nikah. Oleh karena itu, tidak disebutkannya mahar atau bahkan tidak adanya mahar pada saat akad tidak menyebabkan akad nikah menjadi batal.⁷⁶ Mahar dipandang sebagai konsekuensi atau akibat hukum dari terlaksananya akad perkawinan. Oleh karena itu, ketidaktahuan ringan maupun bentuk penipuan kecil terkait mahar dapat ditoleransi, mengingat tujuan utama perkawinan adalah terjalinnya hubungan dan tercapainya kebahagiaan antara suami istri. Apabila sebuah akad nikah dilakukan tanpa penyebutan mahar, perkawinan tetap dinilai sah, dan istri tetap berhak memperoleh mahar, sebagaimana telah disepakati oleh para fuqaha.⁷⁷

Mahar dinilai tidak sah apabila mengandung unsur penipuan, misalnya diberikan dalam bentuk sesuatu yang tidak ada, tidak jelas keberadaannya, atau tidak dapat diketahui. Begitu pula hal-hal yang tidak bisa dimiliki sepenuhnya, seperti barang yang diperjualbelikan sebelum diterima, atau benda yang tidak dapat

⁷⁵ Az-Zuhaili, 230.

⁷⁶ Az-Zuhaili, 232.

⁷⁷ Az-Zuhaili, 232.

diserahkan, seperti budak yang sedang melarikan diri, unta yang tersesat, maupun burung yang sedang terbang. Karena mahar berfungsi sebagai bentuk kompensasi dalam akad, maka tidak sah menjadikannya mahar, sebagaimana tidak sah menjadikannya sebagai pengganti dalam transaksi jual beli atau sewa. Namun, jika akad nikah tetap dilangsungkan dengan mahar yang tidak valid seperti ini, perkawinannya tidak batal hanya status maharnya saja yang dianggap rusak atau tidak sah.⁷⁸ Prinsip ini menunjukkan bahwa kerusakan pada mahar tidak memengaruhi keabsahan akad nikah, karena mahar bukan rukun atau syarat akad. Yang rusak hanyalah status mahar itu sendiri, sementara akad nikah tetap sah dan mengikat.

Dalam kitab *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* menjelaskan penetapan mahar, terdapat tiga ketentuan utama. Pertama, mahar harus berupa sesuatu yang dapat dimiliki dan diperjualbelikan, seperti emas, barang-barang, atau benda sejenis yang bernilai. Karena itu, tidak diperbolehkan menjadikan khamar, babi, atau barang lain yang tidak sah dimiliki sebagai mahar. Kedua, mahar harus diketahui secara jelas oleh kedua pihak, sebab mahar berfungsi sebagai kompensasi dalam akad, sehingga tidak boleh berupa sesuatu yang tidak jelas kecuali pada akad tafwidh, yaitu ketika kedua pihak sepakat untuk tidak menentukan mahar saat akad berlangsung. Ketiga, mahar harus bebas dari unsur tipuan. Oleh sebab itu, tidak sah menjadikan budak yang sedang melarikan diri, unta yang hilang, atau benda lain yang serupa sebagai mahar.⁷⁹

⁷⁸ Az-Zuhaili, 242.

⁷⁹ Az-Zuhaili, 238.

Wahbah Az-Zuhaili membahas konsekuensi hukum apabila mahar tidak memenuhi syarat-syarat tersebut. Beliau menyatakan mayoritas fuqaha berpendapat bahwa apabila mahar dinyatakan rusak atau tidak sah, hal tersebut tidak membatalkan akad nikah perkawinan tetap dianggap sah.⁸⁰ Jika perceraian terjadi sebelum adanya hubungan badan, maka istri tetap berhak memperoleh nafkah *mut'ah*. Namun apabila talak dijatuhkan setelah terjadi persetubuhan, istri berhak menerima mahar *mitsil*, karena rusaknya mahar sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada dasarnya sama kedudukannya dengan keadaan ketika mahar tidak disebutkan saat akad.⁸¹

⁸⁰ Az-Zuhaili, 243.

⁸¹ Az-Zuhaili, 243.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh seorang istri (Penggugat) terhadap suaminya (Tergugat I) dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas sebagai Tergugat II. Perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 7 Mei 2024, dengan putusan mengabulkan seluruh permohonan Penggugat untuk membatalkan perkawinannya.

Kasus ini menarik perhatian karena alasan pembatalan yang diajukan Penggugat berkaitan dengan unsur penipuan yang dilakukan Tergugat I, khususnya dalam hal pemberian mahar berupa uang palsu/uang mainan sejumlah Rp. 3.022.024,- (tiga juta dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah), serta pengingkaran janji untuk membiayai resepsi perkawinan. Perkawinan yang baru berlangsung pada tanggal 3 Februari 2024 ini belum sampai pada tahap dukhul (hubungan suami istri), sehingga memenuhi kriteria pembatalan perkawinan sebelum terjadi

1. Subjek Hukum

Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT. melibatkan dua subjek hukum utama yang memiliki kedudukan dan kepentingan berbeda dalam perkara perkawinan ini, diantaranya:

- a. Penggugat dalam perkara ini adalah seorang perempuan berusia 30 tahun, beragama Islam, berpendidikan S1, berprofesi sebagai Wiraswasta, beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Penggugat Istri yang menikah dengan Tergugat I, pada perkara ini pihak yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan
- b. Tergugat I adalah seseorang laki-laki berusia 30 tahun, bergama Islam, berpendidikan S1, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, beralamat di kota jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta. Tergugat I adalah suami yang menikah dengan Penggugat.
- c. Tergugat II (Tergugat II) adalah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciracas, beralamat di Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini KUA Ciracas berkedudukan sebagai pihak yang mencatatkan perkawinan dan menerbitkan Akta Nikah serta memberikan keterangan terkait pelaksanaan akad nikah.

2. Duduk Perkara

Duduk Perkara dalam putusan nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, dapat dikronologis sebagai berikut:

- a. Latar belakang perkara

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, perkara ini diawali dengan Penggugat dan Tergugat I melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur. Perkawinan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ciracas pada tanggal 10 Februari 2024. Pada saat perkawinan, kedua belah pihak berstatus perawan dan

jejaka. Perkawinan dilaksanakan atas dasar suka sama suka tanpa paksaan. Dalam akad nikah, Tergugat I menyebutkan mahar berupa uang sejumlah Rp. 3.022.024,-.

b. Objek Sengketa

Setelah akad nikah dilaksanakan, diketahui bahwa mahar yang diberikan Tergugat I berupa uang sejumlah Rp. 3.022.024,- ternyata adalah uang palsu/uang mainan. Mahar tersebut tidak diperlihatkan secara jelas kepada Penggugat dan para hadirin saat akad nikah. Penggugat dan keluarganya baru mengetahui bahwa uang mahar tersebut palsu setelah akad nikah selesai.

c. Pokok Sengketa

Tidak hanya memberikan mahar berupa uang palsu Tergugat I juga berjanji akan membayar seluruh biaya akad nikah dan resepsi perkawinan. Tergugat I juga menjanjikan akan mengadakan acara syukuran pada tanggal 7 Februari 2024. Namun, ketika acara resepsi berlangsung, tidak ada makanan/catering yang datang untuk para tamu undangan. Hal ini menyebabkan keluarga Penggugat sangat malu di hadapan para tamu. Keluarga Penggugat akhirnya yang harus menyelenggarakan acara tersebut karena undangan telah disebarkan.

Sejak akad nikah hingga gugatan diajukan, Penggugat dan Tergugat I tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah. Mereka belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul). Setelah akad nikah selesai, Tergugat I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui Penggugat. Penggugat juga tetap tinggal di rumah orang tuanya.

Sejak tanggal 5 Februari 2024, Tergugat I pergi dan sudah tidak ada kejelasan serta tidak ada komunikasi lagi dengan Penggugat. Tidak ada itikad baik dari

TermohonI dan keluarganya untuk memberikan informasi, klarifikasi, atau permintaan maaf kepada Penggugat dan keluarganya. Berdasarkan rangkaian kejadian tersebut, Penggugat merasa telah dibohongi dan tertipu oleh Tergugat I. Penggugat berpendapat bahwa kondisi tersebut sudah tidak memungkinkan untuk merajut tali perkawinan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2024, terdaftar dengan register perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.

d. Tuntutan Para Pihak

“Dalam hal ini penggugat menuntut agar Pengadilan Jakarta Timur :

- 1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya*
- 2. Membatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I (Termohon) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta*
- 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum.*
- 4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸²”*

3. Fakta Hukum

Dalam seluruh rangkaian persidangan perkara perdata, tahap pembuktian memiliki kedudukan yang sangat penting dan bersifat khas. Pada tahap ini, para pihak diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti guna membuktikan kebenaran fakta-fakta hukum yang menjadi pokok sengketa. Tahap pembuktian juga bersifat menentukan, karena pertimbangan dan putusan hakim dalam memeriksa serta memutus perkara sangat bergantung pada bukti-bukti yang diajukan selama proses persidangan.⁸³

⁸² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.3.

⁸³ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Hukum Acara perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 69

Dalam perkara ini, proses pemeriksaan dilakukan dengan corak *ex-parte*, karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Dalam jenis pemeriksaan seperti ini, pengadilan hanya menilai keterangan serta alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tanpa adanya bantahan dari pihak lain. Mekanisme ini berbeda dari pemeriksaan perkara kontentius yang berlangsung secara *contradictoir*, di mana para pihak saling berkesempatan untuk menyangkal, menolak, atau melemahkan bukti satu sama lain.⁸⁴ Oleh karena itu, seluruh fakta hukum dalam perkara ini diperoleh dari keterangan Penggugat, para saksi, serta alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat, Tergugat I, Tergugat II (Bukti P-1). Dokumen identitas resmi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur. Bukti ini telah dinazegelen, diberi meterai yang cukup, dicap pos, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga dinyatakan cocok. Dokumen ini digunakan untuk memverifikasi identitas masing-masing pihak dalam perkara. KTP berfungsi sebagai alat bukti autentik yang menunjukkan status kewarganegaraan, domisili, serta legalitas subjek hukum.⁸⁵
- b. Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas pada tanggal 10 Februari 2024. Dokumen ini mencatat perkawinan yang dilaksanakan pada 3 Februari 2024 antara Penggugat dengan

⁸⁴ M Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Sinar Grafika, 2017), 40.

⁸⁵ Hendri Jayadi, *Buku Ajar Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Publika Global Media, 2022), 113

Tergugat I. Akta nikah merupakan bukti autentik yang menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah menurut hukum.⁸⁶

Bahwa selain bukti tertulis, para Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

“Saksi I di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. *Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat*
2. *Bahwa benar Tergugat I telah menikah dengan Rio Idiano Satria pada tanggal 3 Februari 2024, saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat I berstatus jejaka;*
3. *Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I suka sama suka;*
4. *Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan suaminya tidak pernah tinggal satu rumah dan belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;*
5. *Bahwa sebelum perkawinan Tergugat I berjanji akan membayar semua biaya akad nikah dan biaya resepsi, namun ketika acara resepsi perkawinan berlangsung tidak ada makanan yang datang sehingga membuat keluarga saksi malu;*
6. *Bahwa mahar/maskawin yang diberikan oleh Tergugat I berupa uang sejumlah Rp 3.022.024,-(tiga juta dua puouh dua ribu 24 rupiah) ternyata uang palsu/uang mainan;*
7. *Bahwa setelah aqad nikah/ijab qabul Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama, Tergugat I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui Penggugat;*
8. *Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan meyakinkan Penggugat tetapi Penggugat tetap dengan pendiriannya;”⁸⁷*

Saksi II (Ibu Kandung Penggugat) memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan yang pada pokoknya sama dan saling menguatkan kesaksian Saksi I.

Kedua saksi adalah orang dewasa yang cakap hukum, memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah. Keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat. Tidak terdapat halangan

⁸⁶ Iwan, “Akta Nikah sebagai Bukti Otentik Perkawinan di Indonesia; Analisis Maqashid Syariah terhadap Pencatatan Perkawinan,” *Al-Usrah : Jurnal Al-ahwal As-Syakhsiyah*, no. 1(2022): 78-79 <http://dx.doi.org/10.30821/al-usrah.v10i2.14713>.

⁸⁷ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT,4-6,

hukum untuk menerima kesaksian mereka. Dengan demikian, kesaksian memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 171-172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, sehingga memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat.⁸⁸

Berdasarkan dalil posita, petitum, dan bukti surat serta saksi yang diajukan oleh para Penggugat selama sidang, hakim akan menganalisis secara menyeluruh semua bukti tersebut dan mengintegrasikannya dalam putusan. Dari pertimbangan ini, Majelis Hakim menarik kesimpulan mengenai fakta hukum, diantaranya:

- “1. *Bahwa Penggugat dengan Tergugat I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas;*
4. *Bahwa meskipun perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan atas dasar suka sama suka, namun Penggugat merasa tertipu dengan sikap dan janji dari Termhon I, yaitu dengan tidak memesan catering untuk pesta dan dengan memberikan mahar uang palsu / uang mainan;*
5. *Bahwa sejak ijab dan qabul antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal dan berkumpul satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sebab setelah aqad nikah Tergugat I langsung pulang ke rumah orang tunya dan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;*
6. *Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;”⁸⁹*

4. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan - pertimbangan hukum yang komprehensif, meliputi:

a. Pertimbangan Kompetensi Absolut

Majelis Hakim menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri dari Tergugat I (Rio Idiano

⁸⁸ Lilly Florian Otemusu, Reni Rebeka Masu Rebeka Masu, and Aksi Sinurat, “Ratio Legis Pengaturan Tentang Anak Saksi Yang Memberikan Keterangan Tanpa Disumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana,” *Jurnal Hukum Proyuris* 6, no. 1 (2024): 2. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/15926/6603>

⁸⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT,8,

Satria). Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan yang berada dalam wilayah hukum tempat perkawinan berlangsung atau tempat tinggal suami dan istri, baik salah satu maupun keduanya. Dalam hal ini, Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kompetensi absolut untuk memeriksa dan memutus perkara pembatalan perkawinan tersebut.⁹⁰ Hal ini diperkuat dengan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 74 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.⁹¹

Berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan Agama Jakarta Timur berwenang secara absolut untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pembatalan perkawinan a quo.

b. Pertimbangan Kewenangan Relatif

Majelis hakim menimbang bahwa, berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur. Sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

⁹⁰ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁹¹ Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian atau pembatalan perkawinan diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Pemohodengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Termohon.⁹²

Dengan demikian Penggugat telah tepat dalam mengajukan perkara a quo dan Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan relatif dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini.

c. Pertimbangan Terhadap alat bukti

1.) Alat Bukti Surat

Majelis Hakim menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa dalam hal ini kedua bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil karena telah dinazegelen, diberi meterai yang cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga dinyatakan sesuai. Secara materil, isi dokumen tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat membuktikan fakta-fakta yang didalilkan. Dalam hal ini dikuatkan berdasarkan Pasal 165 HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) jo. Pasal 285 RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), akta autentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di

⁹² Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

dalamnya bagi para pihak beserta para ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapat hak darinya.⁹³

2.) Alat Bukti Saksi

Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 171 – 172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna

Berdasarkan Pasal 171 HIR jo. Pasal 1907 KUHPdata, kesaksian adalah keterangan yang diberikan oleh seorang saksi tentang suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan dalam Pasal 172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, keterangan satu orang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan suatu dalil (*testimonium de auditu* atau *unus testis nullus testis*), namun dalam perkara ini terdapat dua orang saksi yang keterangannya saling menguatkan.⁹⁴

⁹³ Pasal 165 *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) juncto Pasal 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg).

⁹⁴ Rif'ah Roihanah and Irfina Cornelia, "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Sidang Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i1.1820>

d. Pertimbangan Pokok Perkara

Majelis hakim menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quo adalah keinginan Penggugat untuk membatalkan perkawinan nya dengan Tergugat I karena perkawinan yang dilaksanakan karena Penggugat sekeluarga merasa tertipu dengan sikap dan omongan Tergugat I, dimana Temohon menipu Penggugat I dengan menjanjikan akan membayar seluruh biaya resepsi ternyata pada hari resepsi Tergugat tidak membayar biaya catering/konsumsi pada hari itu, sehingga membuat malu keluarga Tergugat terhadap para tamu yang hadir, di samping itu Tergugat telah menipu Penggugat sekeluarga dengan membayar maskawin/mahar dengan memakai uang palsu/uang mainan, selama menikah antara Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobla ad-dukhol), oleh karena itu dalam petitum Penggugat mohon dibatalkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat I yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan pokok sengketa tersebut, inti permasalahan hukum yang harus dipertimbangkan adalah apakah penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dapat dijadikan alasan yang sah untuk membatalkan perkawinan menurut hukum yang berlaku.

e. Pertimbangan tentang Unsur Penipuan dalam Perkawinan

Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat I, dan para saksi, telah terungkap fakta-fakta bahwa Penggugat dan Tergugat I merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Februari 2024 dan telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Ciracas. Meskipun perkawinan tersebut dilangsungkan atas dasar suka sama suka, Penggugat menyatakan telah merasa tertipu oleh sikap dan janji Tergugat I, antara lain karena Tergugat I tidak memesan catering untuk pelaksanaan pesta perkawinan serta memberikan mahar berupa uang palsu atau uang mainan. Selain itu, sejak dilangsungkannya ijab dan qabul, Penggugat dan Tergugat I tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena setelah akad nikah Tergugat I langsung kembali ke rumah orang tuanya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya. Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil.

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan H. Abdul Manan dalam bukunya *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, penipuan dalam konteks perkawinan biasanya dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku perjaka atau gadis padahal sebenarnya tidak. Salah sangka dapat dibilang serupa atau hampir sama dengan penipuan, yang menjadi dasar salah sangka adalah disebabkan adanya penipuan. Dengan demikian, penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan.

Dalam perkara ini, penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I tidak hanya berupa penipuan identitas semata, melainkan penipuan yang menyangkut hal-hal esensial dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya terkait dengan mahar. Mahar bukan hanya sekedar formalitas, melainkan merupakan simbol keseriusan dan tanggung jawab suami terhadap istri, serta merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh

suami. Pemberian mahar dengan uang palsu/uang mainan menunjukkan ketidakseriusan dan ketidakjujuran Tergugat I dalam melaksanakan perkawinan.⁹⁵

Dalam perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak."⁹⁶ Dan Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "Penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam."⁹⁷ Dalam hal ini meskipun tidak ada ketentuan eksplisit yang menyatakan bahwa mahar dengan uang palsu membatalkan perkawinan, namun pemberian mahar dengan uang palsu jelas bertentangan dengan prinsip dasar mahar yang harus berupa harta yang bernilai (*maal mutaqawwim*) dan halal.

f. Pertimbangan tentang Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan karena Penipuan

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan adanya unsur penipuan tentang mahar yang dijanjikan Tergugat I dan penipuan masalah catering yang telah dijanjikan oleh Tertgugat I, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur-unsur penipuan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 19 74 Tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

⁹⁵ Nazil Fahmi, "Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan," n.d., 92. <https://doi.org/10.24239/familia.v2i1.26>

⁹⁶ Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

⁹⁷ Pasal 31 Kompilasi Hukum Islam

Hal ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri."⁹⁸ Dalam ketentuan yang sama juga diatur dalam Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri."⁹⁹ Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur penipuan dalam pasal-pasal ini telah terpenuhi dalam perkara a quo, yaitu :

- 1) Adanya perbuatan penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan memberikan mahar berupa uang palsu/uang mainan dan mengingkari janji untuk membiayai resepsi perkawinan;
- 2) Penipuan terjadi pada waktu berlangsungnya perkawinan atau setidaknya pada saat menjelang perkawinan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan perkawinan;
- 3) Penipuan tersebut menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Penggugat dan keluarganya, serta menimbulkan perasaan malu dan tidak percaya terhadap Tergugat I.

⁹⁸ Pasal 27 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁹⁹ Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dengan terpenuhinya unsur-unsur penipuan sebagaimana diuraikan di atas, maka gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat memiliki dasar hukum yang kuat dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan.

g. Pertimbangan Kaidah Fiqhiyah (Prinsip Hukum Islam)

Dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan kaidah fiqhiyah yang relevan dengan perkara ini, yaitu:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak kerusakan (kemudharatan) lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan."

Majelis Hakim mempertimbangkan kaidah ini mengandung prinsip bahwa apabila terdapat dua pilihan, yaitu antara mempertahankan sesuatu yang mengandung kerusakan atau menghilangkannya untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, maka menolak kerusakan harus didahulukan meskipun di dalamnya terdapat kemungkinan hilangnya kemaslahatan tertentu.¹⁰⁰ Dengan demikian, masalah tidak hanya dimaknai sebagai perolehan manfaat secara lahiriah, tetapi juga sebagai tindakan menghindari segala hal yang membawa pada kerusakan dan membahayakan, baik melalui perbuatan maupun dengan meninggalkannya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Zamroni, M., A. N. Sahuurab, M. S. Maulidi, & A. R. M. PJ, "Analisis Qaidah الضرار يزال سرياً وبسريته Serta Bagaimana Penerapannya Dalam Kehidupan Sehari-Hari", Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan, Vol. 2, No. 4, 2025, 733. <https://jurnal.itte.web.id/index.php/jkis/article/view/2638>

¹⁰¹ Risma Nur Arifah, "Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali," *Sakinah: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 5, <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430>.

Dalam perkara a quo, mempertahankan perkawinan yang didasari oleh penipuan dan ketidakjujuran justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi Penggugat, baik secara psikologis, sosial, maupun spiritual. Kehidupan rumah tangga yang dibangun di atas fondasi penipuan tidak akan pernah mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam. Oleh karena itu, membatalkan perkawinan dalam kondisi seperti ini merupakan pilihan yang lebih baik untuk menolak kemudharatan yang akan terus berlanjut apabila perkawinan tersebut dipertahankan.

h. Pertimbangan tentang Status *Qabla Dukhul*

Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sejak ijab qabul dilaksanakan pada tanggal 3 Februari 2024 hingga gugatan diajukan pada tanggal 21 Februari 2024, Penggugat dengan Tergugat I tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla dukhul*). Bahwa status *qabla dukhul* (sebelum hubungan suami istri) ini menjadi pertimbangan penting karena memiliki implikasi hukum yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan yang sudah terjadi percampuran (*ba'da dukhul*). Hal ini memperkuat alasan pembatalan perkawinan dalam perkara a quo, karena belum terjadi hubungan yang mendalam antara suami istri yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang rumit.

i. Pertimbangan Pembebanan Biaya Perkara

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat.

5. **Amar Putusan**

Setelah mempertimbangkan berbagai hal yang telah dijelaskan, Majelis Hakim yang menangani perkara dengan nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, yang terdiri Drs. Muhammad Zen, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I. dan Dra. Mulathifah, M.H., sebagai Hakim anggota serta didampingi oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti. Pada tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan amar putusan yang tertera sebagai berikut:

- “1. Mengabulkan permohonan Penggugat;*
- 2. Membatalkan perkawinan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat I (Tergugat) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur nomor: xxx tanggal 3 Februari 2024;*
- 3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur tidak berkekuatan hukum;*
- 4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);”¹⁰²*

6. **Konklusi Ratio Decidendi Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.**

Ratio decidendi dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT didasarkan pada pertimbangan bahwa meskipun rukun dan syarat perkawinan secara formal telah terpenuhi, namun terdapat cacat kehendak

¹⁰² Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT,10.

dalam akad nikah akibat adanya penipuan yang dilakukan oleh pihak suami, yaitu pemberian mahar berupa uang palsu. Oleh karena itu, berdasarkan analisis terhadap putusan tersebut, ratio decidendi atau dasar pertimbangan hukum yang menjadi landasan Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar dengan uang palsu dapat disimpulkan sebagai berikut:

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya merujuk pada Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.*¹⁰³ Penggunaan pasal ini oleh Majelis Hakim menimbulkan pertanyaan kritis mengingat secara tekstual pasal tersebut hanya menyebutkan "salah sangka mengenai diri suami atau isteri" tanpa memberikan penjelasan eksplisit mengenai penipuan terkait mahar atau objek lain dalam perkawinan. Berdasarkan penelitian terhadap penjelasan Pasal 27 UU Perkawinan dalam berbagai literatur hukum, dapat dipahami bahwa ketentuan ini memang tidak memberikan penjelasan detail mengenai ruang lingkup "salah sangka" yang dimaksud. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan penafsiran hukum oleh hakim sebagai sarana untuk menjelaskan makna norma undang-undang yang belum dirumuskan secara jelas atau belum lengkap.

Secara literal dan gramatikal, frasa "mengenai diri" dalam praktik peradilan serta literatur hukum dipahami sebagai segala hal yang melekat secara langsung pada subjek hukum, meliputi identitas personal, status perkawinan, misalnya

¹⁰³ Pasal 27 ayat (2), UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pengakuan sebagai jejak atau perawan padahal berstatus duda atau janda, kondisi fisik dan kesehatan, termasuk menyembunyikan penyakit menular atau cacat fisik, seperti menyembunyikan fakta masih terikat dalam perkawinan lain, termasuk praktik poligami tanpa izin yang sah. Oleh karena itu, dalam menghadapi norma yang tidak jelas atau belum lengkap, hakim dituntut untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*). Penemuan hukum merupakan kegiatan hakim dalam mengonkretkan norma undang-undang ke dalam peristiwa hukum yang nyata guna memutus suatu perkara. Dalam konteks ini, penemuan hukum berarti proses pembentukan dan pengembangan hukum oleh hakim atau pejabat hukum lainnya yang diberi kewenangan, sehingga hukum tetap dapat memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi dinamika persoalan konkret yang tidak sepenuhnya terakomodasi oleh teks undang-undang.¹⁰⁴

Penggunaan frasa “*mengenai diri*” dalam ketentuan pembatalan perkawinan dapat ditafsirkan secara luas, tidak hanya terbatas pada identitas fisik atau status pribadi seseorang, tetapi dalam pasal ini tidak menutup kemungkinan timbulnya alasan-alasan lain seperti penipuan, penyakit gila dan impoten. Dalam hal ini penting agar tidak terjadi cacat dalam perkawinan sehingga merugikan salah satu pihak.¹⁰⁵ Dengan demikian, pada Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diperluas pengertiannya, tidak hanya menyangkut keadaan mengenai diri orangnya tetapi juga menyangkut keadaan orangnya.¹⁰⁶

¹⁰⁴ Gunawan Djajaputra et al., “Penyebab Pembatalan” 4 (2021): 3967.

¹⁰⁵ S.H.S.I.P.M.H. Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, 2017, 66.

¹⁰⁶ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 71.

Secara Kebahasaan, Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) , mendefinisikan kata salah dimaknai sebagai keadaan yang tidak benar, keliru, khilaf, menyimpang dari seharusnya, luput, serta mengandung unsur kekeliruan atau cacat.¹⁰⁷ Sementara itu, sangka berarti dugaan, perkiraan, atau keadaan ragu.¹⁰⁸ Dengan demikian, salah sangka dapat dipahami sebagai suatu kondisi kekeliruan dalam memahami atau menafsirkan sesuatu, yang berujung pada kesalahpahaman.

Dalam konteks perkara ini, pemberian mahar palsu mencerminkan penipuan mengenai kapasitas suami dalam memenuhi kewajiban perkawinan yang bersifat fundamental. Hal tersebut menimbulkan salah sangka yang mengandung unsur kesengajaan dan dapat dikualifikasikan sebagai penipuan, yaitu tindakan sengaja menyembunyikan atau memalsukan fakta agar perkawinan tetap dapat dilangsungkan dan diakui sah secara hukum.¹⁰⁹ Dalam perkara ini, salah sangka terjadi ketika pihak istri berasumsi dan meyakini bahwa mahar yang diberikan oleh pihak suami merupakan mahar yang sah, bernilai, dan memenuhi ketentuan hukum Islam. Kenyataannya, mahar tersebut berupa uang palsu yang tidak memiliki nilai hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kekeliruan pemahaman yang bersifat substansial terhadap objek mahar pada saat akad nikah berlangsung.

Interpretasi hakim yang memperluas makna "salah sangka mengenai diri" untuk mencakup penipuan mahar dapat dibenarkan melalui pendekatan penafsiran sistematis dan teleologis. Penafsiran sistematis (metode penafsiran hukum yang

¹⁰⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, https://kbbi.web.id/salah#google_vignette

¹⁰⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Versi Online/Daring, https://kbbi.web.id/sangka#google_vignette

¹⁰⁹ Hakim and Nugraheni, "Salah Sangka Dan Penipuan Pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tentang Perkawinan," 15.

menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan undang-undang lain).¹¹⁰ Dalam hal ini, mengharuskan pasal ini dibaca dalam konteks keseluruhan sistem hukum perkawinan yang bertujuan melindungi hak-hak para pihak. Sedangkan penafsiran teleologis (metode penafsiran hukum atau interpretasi yang menetapkan makna undang-undang berdasarkan tujuan kemasyarakatan).¹¹¹ Lebih menekankan pada tujuan hukum (*ratio legis*) dari Pasal 27, yaitu melindungi pihak yang dirugikan akibat ketidakjujuran atau penipuan yang terjadi pada saat perkawinan berlangsung.

Selain itu, Majelis Hakim juga diperkuat dengan pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang secara lebih tegas menyatakan bahwa *Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri*.¹¹² Perbedaan redaksional antara Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dengan Pasal 72 ayat (2) KHI sangat signifikan. UU Perkawinan hanya menyebutkan "salah sangka", sedangkan KHI secara eksplisit menambahkan kata "penipuan". Penambahan ini bukan tanpa alasan. penambahan kata "penipuan" dalam KHI dimaksudkan untuk memperjelas dan memperluas alasan pembatalan perkawinan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang lebih rinci dibandingkan ketentuan dalam UU Perkawinan. Namun, penipuan dalam konteks perkawinan tidak hanya terbatas pada pemalsuan identitas diri, tetapi dapat juga

¹¹⁰ H. A. Lawali Hasibuan, "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki," *Jurnal Legisla* 15 (2023): 142.

¹¹¹ H. A. Lawali Hasibuan, 142.

¹¹² Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

mencakup penipuan terkait kewajiban-kewajiban esensial dalam perkawinan.¹¹³ Tetapi, dalam praktiknya, penipuan yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) KHI secara konvensional diinterpretasikan sebagai penipuan tentang identitas, bukan penipuan tentang objek kewajiban perkawinan seperti mahar.

Meski demikian, H. Abdul Manan memberikan penjelasan yang menegaskan keterkaitan konseptual antara penipuan dan salah sangka dalam hukum perkawinan. Ia menjelaskan bahwa penipuan dan salah sangka memiliki hubungan kausal yang erat. Salah sangka seringkali merupakan akibat dari adanya penipuan. Dengan kata lain, penipuan adalah sebab, sedangkan salah sangka adalah akibat. Oleh karena itu, penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu disebabkan oleh penipuan.¹¹⁴ Pernyataan ini sangat relevan dengan perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, di mana penipuan pemberian mahar palsu menjadi sebab, sedangkan salah sangka Penggugat tentang keseriusan dan kejujuran Tergugat dalam perkawinan menjadi akibat. Majelis Hakim menggunakan logika kausalitas ini untuk membenarkan penerapan Pasal 72 ayat (2) KHI, meskipun secara tekstual pasal tersebut tidak menyebutkan penipuan mahar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ratio decidendi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT bertumpu pada terpenuhinya unsur penipuan dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, serta pada pertimbangan kemaslahatan untuk melindungi pihak yang dirugikan. Dengan

¹¹³ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 45-47.

¹¹⁴ Prof. Dr. Drs. H. Abdul Manan, 47.

demikian, pembatalan perkawinan yang diputuskan oleh Majelis Hakim memiliki dasar hukum yang jelas dan rasional.

Tabel 2. Hasil Penelitian Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT Tentang Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu

No.	Dasar Hukum	Status Penerapan	Keterangan
1.	Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Terpenuhi dengan Penafsiran Ekstensif	Pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit tentang penipuan mahar. Rumusan norma hanya menyebutkan " <i>salah sangka mengenai diri</i> " yang secara gramatikal merujuk pada identitas personal, status, atau kondisi fisik/kesehatan suami atau istri, sehingga secara tekstual tidak mencakup penipuan mahar. Majelis Hakim melakukan penafsiran ekstensif dengan memperluas makna " <i>mengenai diri</i> " tidak hanya menyangkut keadaan mengenai diri orangnya tetapi juga menyangkut keadaan orangnya. Penafsiran ini bersifat inovatif namun kontroversial karena melampaui makna tekstual pasal.
2.	Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam	Terpenuhi dengan Analogi Hukum	Meskipun pasal ini secara eksplisit menyebutkan kata "penipuan", namun konteksnya tetap terbatas pada "mengenai diri". Literatur hukum Islam klasik seperti yang dikutip H. Abdul Manan menjelaskan bahwa penipuan dalam konteks ini adalah penipuan tentang identitas diri, bukan penipuan tentang objek kewajiban perkawinan seperti mahar. Majelis

			Hakim melakukan analogi hukum dengan memandang penipuan mahar sebagai bentuk penipuan yang setara dampaknya dengan penipuan identitas.
3.	Kaidah Fiqih دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ	Terpenuhi dan Relevan	Kaidah ini bersifat umum dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi hukum, termasuk pembatalan perkawinan yang mengandung kemudharatan. Mempertahankan perkawinan yang didasari penipuan akan menimbulkan kemudharatan berkelanjutan.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa secara normatif Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) KHI tidak mengatur secara eksplisit penipuan mahar sebagai alasan pembatalan perkawinan, karena rumusannya terbatas pada penipuan atau salah sangka “mengenai diri”. Namun, secara metodologis, Majelis Hakim menerapkan penafsiran ekstensif sebagai bentuk penemuan hukum untuk menghadapi kekosongan norma. Pendekatan ini secara filosofis dan substantif sejalan dengan tujuan hukum, yakni melindungi pihak yang dirugikan dan mewujudkan keadilan dalam perkawinan, meskipun secara tekstual masih menyisakan ruang kritik. Oleh karena itu, penerapan dasar hukum dalam perkara ini dapat dinilai terpenuhi dengan catatan kritis.

**B. Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu
Perspektif Wahbah Az Zuhaili Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta
Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT**

1. Konsep Kedudukan Mahar dan Konsekuensinya Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam Analisis Pemberian Mahar Palsu pada Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, mahar yang diberikan oleh Tergugat I kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.022.024,- (tiga juta dua puluh dua ribu dua puluh empat rupiah) ternyata merupakan uang palsu atau uang mainan.¹¹⁵ Keterangan Tergugat II (Kepala KUA Kecamatan Ciracas) memperkuat fakta bahwa "maskawin yang disebutkan Tergugat I berupa uang sejumlah Rp3.022.024,- tidak diperlihatkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan hadirin yang hadir."¹¹⁶

Tindakan menyembunyikan mahar ini menjadi indikasi kuat adanya unsur kesengajaan dalam melakukan penipuan. Untuk menilai keabsahan mahar tersebut, diperlukan rujukan pada tiga syarat fundamental yang ditetapkan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Wahbah menegaskan bahwa mahar yang sah harus memenuhi kriteria bahwa harus berupa harta yang dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan, diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak serta bebas dari unsur tipuan. Analisis terhadap fakta persidangan menunjukkan

¹¹⁵ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.2.

¹¹⁶ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT. 4.

bahwa pemberian mahar dalam perkara ini melanggar ketiga syarat tersebut secara kumulatif.

Pertama, terkait tidak terpenuhinya syarat berupa harta yang dapat dimiliki dan dapat diperjualbelikan, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa mahar harus berbentuk harta yang memiliki nilai ekonomi dan dapat diperdagangkan, seperti emas, barang, atau benda lain yang diakui secara syar'i.¹¹⁷ Konsep ini sendiri mengandung beberapa unsur utama, yakni harta tersebut dapat dimiliki secara legal menurut syariat dan hukum yang berlaku, memiliki nilai ekonomi yang diakui, serta dapat dimanfaatkan secara halal oleh pihak yang menerimanya. Uang palsu yang diberikan sebagai mahar dalam perkara ini jelas tidak memenuhi ketiga elemen tersebut.

Dari aspek kepemilikan legal, uang palsu tidak dapat dimiliki secara sah karena peredaran uang palsu merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang menyatakan: "Setiap Orang dilarang mengedarkan Rupiah palsu".¹¹⁸ Dari segi nilai ekonomis, uang palsu tidak memiliki daya beli yang sah dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar dalam sistem transaksi yang diakui.¹¹⁹ Dari aspek pemanfaatan, uang palsu juga tidak dapat dimanfaatkan secara halal, karena penggunaannya justru termasuk perbuatan yang dilarang oleh hukum dan syariat.

¹¹⁷ Az-Zuhaili, 237.

¹¹⁸ Alun Putra Samudra, Hambali Thalib, and Dwi Handayani, "Analisis Hukum Terhadap Pembuatan Dan Penyebaran Uang Palsu," *LEGAL DIALOGICA* 1, no. 1 (2025): 3. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1421>

¹¹⁹ Rr Savita Helena Affandy and Hudi Yusuf, "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, Dan Strategi Penanggulangan Dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10663. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2179/2233>

Oleh karena itu, mahar berupa uang palsu dalam perkara ini secara mendasar tidak memenuhi syarat pertama mahar yang sah sebagaimana dirumuskan oleh Wahbah Az-Zuhaili.

Yang menarik untuk dicermati adalah perbedaan substansial antara uang palsu dengan kategori mahar yang tidak jelas. Wahbah menjelaskan bahwa mahar yang tidak jelas atau tidak disebutkan jenisnya pada prinsipnya dapat ditoleransi, dengan konsekuensi istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* sebagai penggantinya.¹²⁰ Namun, uang palsu bukan termasuk kategori mahar yang tidak jelas, melainkan termasuk kategori tidak ada dari segi nilai hukumnya, atau bahkan terlarang karena peredarannya dilarang oleh hukum. Perbedaan kategorisasi ini memiliki implikasi hukum yang sangat berbeda, mahar yang tidak jelas tidak membatalkan akad tetapi menimbulkan kewajiban penggantian, sedangkan mahar yang tidak ada atau terlarang dapat menjadi indikasi cacat kehendak dalam akad itu sendiri.

Kedua, ketidaksesuaian syarat kejelasan mahar, Wahbah Az-Zuhaili menegaskan bahwa mahar harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak, mengingat fungsinya sebagai bentuk kompensasi dalam akad nikah.¹²¹ Kejelasan ini tidak hanya berkaitan dengan penyebutan jumlah nominal, tetapi juga mencakup kualitas dan keabsahan objek yang dijadikan mahar. Dalam perkara ini, meskipun nominal mahar disebutkan secara tegas sebesar Rp3.022.024,-, kenyataan bahwa mahar tersebut berupa uang palsu sama sekali tidak diketahui oleh pihak Penggugat. Fakta bahwa Tergugat I secara sengaja tidak memperlihatkan uang mahar kepada

¹²⁰ Az-Zuhaili, 242.

¹²¹ Az-Zuhaili, 238.

Penggugat maupun para hadirin menunjukkan adanya penyembunyian Akibatnya, terjadi ketimpangan yang nyata antara persepsi Penggugat mengenai mahar yang diterimanya yakni uang sah dengan nilai nominal tertentu dan kondisi sebenarnya berupa uang palsu yang tidak memiliki nilai sama sekali.

Ketiga, tidak terpenuhinya syarat bebas dari unsur penipuan, yang merupakan aspek paling mendasar dalam perkara ini. Wahbah Az-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa mahar tidak dapat dinilai sah apabila sejak awal mengandung unsur tipuan, seperti diberikan dalam bentuk sesuatu yang tidak ada, tidak jelas keberadaannya, atau tidak mungkin diserahkan kepada pihak penerima.¹²² Meskipun contoh yang diberikan Wahbah dalam kitabnya adalah objek-objek klasik seperti budak yang melarikan diri atau unta yang tersesat, prinsip hukum yang mendasarinya tetap sama yaitu mahar tidak boleh berupa sesuatu yang sejak awal mengandung unsur tipuan yang dapat merugikan pihak penerima.¹²³ Dalam perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, unsur penipuan tidak hanya terletak pada objek mahar yang palsu, tetapi juga pada cara penyerahannya yang disengaja disembunyikan. Fakta persidangan menunjukkan bahwa mahar tidak diperlihatkan kepada Penggugat pada saat akad nikah berlangsung, tidak pula ditunjukkan kepada para hadirin dan baru diketahui kepalsuannya setelah akad selesai.

Oleh karena itu, berdasarkan pengujian terhadap seluruh syarat keabsahan mahar menurut Wahbah Az-Zuhaili, dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar berupa uang palsu dalam perkara ini mengandung cacat fundamental yang tidak

¹²² Az-Zuhaili, 238.

¹²³ Az-Zuhaili, 242.

hanya memengaruhi status mahar, tetapi juga menjadi indikator adanya penipuan yang merusak unsur kerelaan dalam akad nikah, sehingga membuka ruang penerapan fasakh dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili.

Selain tidak memenuhi syarat sebagai harta yang sah dan bernilai, pemberian mahar berupa uang palsu juga bertentangan dengan kelaziman ('urf) yang diakui dalam praktik perkawinan. Dalam pemikiran Wahbah Az-Zuhaili, meskipun mahar dapat bersifat ringan atau simbolik, namun tetap harus berupa harta yang diakui keberadaannya dan bernilai menurut kebiasaan masyarakat yang sah. Uang palsu tidak pernah dikenal sebagai bentuk mahar dalam 'urf mana pun, bahkan keberadaannya ditolak oleh hukum dan masyarakat, sehingga tidak dapat diposisikan sebagai mahar yang sah.

Berdasarkan temuan bahwa mahar dalam perkara ini tidak memenuhi syarat keabsahan menurut Wahbah Az-Zuhaili, perlu dianalisis konsekuensi hukum yang timbul dari mahar yang rusak atau tidak sah tersebut, khususnya dalam perkawinan yang belum terjadi hubungan badan (qabla dukhul). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan secara sistematis bahwa mayoritas fuqaha berpendapat ketidaksahan mahar tidak serta-merta membatalkan akad nikah, sehingga perkawinan tetap dipandang sah, sementara yang dinilai rusak hanyalah status maharnya.¹²⁴ Pandangan ini didasarkan pada kedudukan mahar yang bukan merupakan rukun nikah, melainkan akibat hukum dari akad nikah.¹²⁵ Oleh karena itu, cacat pada

¹²⁴ Az-Zuhaili, 243.

¹²⁵ Leo Perkasa Maki, "Kedudukan Dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan," *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 145. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>

mahar tidak berimplikasi langsung pada keabsahan akad, sebagaimana cacat pada akibat tidak membatalkan sebab.

Namun demikian, Wahbah memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai implikasi hukum yang berbeda pada perkawinan yang sudah terjadi hubungan badan (*ba'da dukhul*) atau belum (*qabla dukhul*). Dalam kondisi *ba'da dukhul*, yakni setelah terjadinya hubungan suami istri, apabila talak atau pembatalan perkawinan dilakukan, istri tetap berhak memperoleh mahar mitsil sebagai pengganti dari mahar yang rusak.¹²⁶ Wahbah menegaskan bahwa pembatalan akad perkawinan (*fasakh*) yang terjadi sebelum adanya persetubuhan berakibat pada gugurnya seluruh kewajiban mahar. Hal ini karena pembatalan akad dipahami sebagai penghapusan akad sejak dari asalnya, sehingga akad tersebut dianggap tidak pernah ada secara hukum. Akibatnya, seluruh konsekuensi hukum yang timbul dari akad, termasuk kewajiban mahar, juga menjadi gugur.¹²⁷

Dalam perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, keadaan faktual yang terbukti adalah *qabla dukhul*. Majelis Hakim secara tegas menyatakan bahwa sejak ijab dan qabul dilangsungkan, para pihak tidak pernah tinggal bersama dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena setelah akad nikah Tergugat I langsung kembali ke rumah orang tuanya, sementara Penggugat tetap tinggal di rumah orang tuanya.¹²⁸ Fakta ini diperkuat oleh keterangan Saksi I, ayah kandung Penggugat, yang menegaskan bahwa setelah akad nikah para pihak tidak pernah hidup bersama sebagaimana pasangan suami istri.¹²⁹ Status *qabla dukhul* tersebut

¹²⁶ Az-Zuhaili, 243.

¹²⁷ Az-Zuhaili, 268

¹²⁸ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.2.

¹²⁹ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.5.

memiliki implikasi hukum yang signifikan apabila dianalisis dalam kerangka pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

Dalam amar putusannya, Majelis Hakim tidak membebaskan kewajiban pembayaran mahar mitsil maupun mut'ah kepada Tergugat I. Amar putusan hanya memuat pengabulan permohonan Penggugat, pembatalan perkawinan, pernyataan tidak berkekuatan hukumnya Kutipan Akta Nikah, serta pembebanan biaya perkara kepada Penggugat.¹³⁰ Ketidadaan kewajiban pembayaran mahar maupun mut'ah ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim secara implisit menempatkan perkara ini dalam kerangka Fasakh qabla dukhul, di mana akad dipandang cacat sejak awal dan tidak melahirkan akibat hukum berupa kewajiban pembayaran mahar.¹³¹ Dengan tidak dibebankannya kewajiban pembayaran mahar mitsil maupun mut'ah kepada Tergugat I. Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa pemberian mahar dengan uang palsu tidak hanya berimplikasi pada ketidakabsahan mahar, tetapi juga menjadi pintu masuk untuk menilai lebih lanjut mekanisme pembatalan perkawinan yang digunakan dalam putusan ini

2. Analisis Mekanisme Fasakh dalam Perspektif Wahbah Az-Zuhaili

Wahbah Az-Zuhaili dalam *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* membedakan Fasakh dan talak melalui beberapa aspek, antara lain hakikat hukum, sebab terjadinya pemutusan perkawinan, serta akibat hukum yang ditimbulkan. Pembedaan ini penting digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai karakter pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor

¹³⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.10.

¹³¹ Az-Zuhaili, 110.

796/Pdt.G/2024/PA.JT, khususnya untuk menentukan apakah keputusan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai Fasakh atau talak dalam perspektif fikih Islam. Berdasarkan tiga kriteria pembeda yang dikemukakan Wahbah Az-Zuhaili, dapat dilakukan analisis terhadap substansi Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT,

Dari aspek hakikat keputusan perkawinan.¹³² Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa perkawinan dibatalkan karena sejak awal mengandung unsur penipuan yang bersifat fundamental. Hal ini tercermin dalam pertimbangan hakim yang menyebutkan bahwa Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat I dilaksanakan adanya unsur penipuan tentang mahar yang dijanjikan Tergugat I.¹³³ Ungkapan “sejak awal mengandung unsur penipuan” menunjukkan bahwa Majelis Hakim memandang akad nikah tersebut telah cacat sejak dilangsungkan, bukan cacat yang baru muncul setelah akad berlangsung. Cara pandang ini sejalan dengan konsep Fasakh yang menilai akad nikah sebagai tidak sempurna sejak awal, dan berbeda dengan talak yang mengakui keabsahan akad namun memutusnya pada tahap berikutnya. Lebih lanjut, amar putusan menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum.¹³⁴ Penggunaan frasa “tidak berkekuatan hukum” bukan “dicabut” atau “dibatalkan sejak tanggal putusan” mengindikasikan bahwa akta nikah tersebut dipandang tidak pernah memiliki kekuatan hukum sejak awal, yang sejalan dengan sifat retroaktif dari Fasakh.¹³⁵

¹³² Az-Zuhaili, 312.

¹³³ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.7.

¹³⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.9

¹³⁵ Siti Nur Intihani, “Pembatalan Perkawinan Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” *Jurisdictie* 6 (2024): 96. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>

Dari aspek sebab, pembatalan perkawinan dalam perkara ini didasarkan pada adanya penipuan. dalam pemberian mahar, yang merupakan salah satu kewajiban esensial dalam perkawinan. Penipuan ini menyebabkan hilangnya unsur kerelaan (*ridha*) yang sempurna dari pihak istri. Hilangnya unsur kerelaan akibat penipuan termasuk dalam kategori keadaan yang menghilangkan sifat kelaziman akad sejak awal menurut klasifikasi Wahbah Az-Zuhaili,¹³⁶ sehingga menjadi alasan Fasakh bukan alasan talak. Sebaliknya, dalam mekanisme talak tidak disyaratkan adanya alasan khusus seperti penipuan atau cacat tertentu. Talak dapat dijatuhkan oleh suami kapan saja, bahkan ketika perkawinan berjalan secara normal, karena talak merupakan hak prerogatif suami. Oleh karena itu, fakta bahwa pembatalan perkawinan dalam perkara ini hanya dapat dilakukan melalui putusan pengadilan dan mensyaratkan pembuktian adanya penipuan semakin menegaskan bahwa pemutusan tersebut bukanlah talak, melainkan Fasakh.

Dari aspek akibat hukum,¹³⁷ sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Majelis Hakim tidak membebaskan kewajiban pembayaran mahar *mitsil* maupun *mut'ah* kepada Tergugat I. Konsekuensi ini berbeda dengan talak *qabla dukhūl*, yang pada prinsipnya tetap mewajibkan suami membayar setengah mahar *musamma* apabila mahar telah ditentukan, atau *mut'ah* apabila mahar belum ditetapkan.¹³⁸ Tidak diterapkannya ketentuan tersebut dalam putusan ini menunjukkan bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan konstruksi hukum talak. Sebaliknya, hakim menerapkan

¹³⁶ Az-Zuhaili, 312.

¹³⁷ Az-Zuhaili, 312.

¹³⁸ Az-Zuhaili, 354.

logika Fasakh, di mana akad nikah dipandang telah cacat sejak awal sehingga tidak melahirkan akibat hukum berupa kewajiban pembayaran mahar.

Selain tiga aspek yang telah dibahas sebelumnya, terdapat indikator tambahan yang semakin menegaskan bahwa substansi Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT lebih tepat dikualifikasikan sebagai fasakh yaitu dalam pengajuan pembatalan oleh pihak istri serta penetapan pembatalan melalui putusan pengadilan semakin menguatkan karakter fasakh dalam perkara ini. Dalam konsep Fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili, baik suami maupun istri memiliki kedudukan yang setara untuk mengajukan pembatalan akad apabila ditemukan cacat yang bersifat mendasar, dan penetapannya dilakukan oleh hakim setelah melalui proses pembuktian.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun terminologi yang digunakan dalam putusan adalah "pembatalan perkawinan", substansi hukum yang diterapkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT menunjukkan karakteristik fasakh dalam perspektif fikih Islam. Namun demikian, kesesuaian ini perlu dikaji lebih lanjut untuk menentukan apakah mekanisme fasakh memang yang paling tepat diterapkan dalam kasus penipuan mahar menurut kerangka pemikiran Wahbah Az-Zuhaili.

3. Penipuan Mahar sebagai Alasan Fasakh Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Setelah dikualifikasikan bahwa mekanisme pembatalan perkawinan dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT lebih mendekati Fasakh, penting untuk dianalisis lebih lanjut. Dalam hal ini, yang

menarik untuk dicermati adalah bahwa seluruh kategori cacat yang disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili pada dasarnya merupakan cacat fisik atau gangguan kesehatan. Tidak satu pun di antaranya yang secara eksplisit menyebutkan penipuan dalam mahar, atau penipuan yang berkaitan dengan harta, sebagai kategori cacat yang membolehkan fasakh.

Bahkan, Wahbah Az-Zuhaili secara tegas menyatakan bahwa mahar bukan rukun nikah, melainkan akibat hukum dari akad. Ia menegaskan: *Mahar bukan rukun pernikahan dan bukan syarat sahnya, melainkan akibat dari akad.*¹³⁹ Konsekuensi dari prinsip ini adalah bahwa ketidaksahan mahar tidak secara otomatis membatalkan akad nikah. Wahbah menjelaskan bahwa jika mahar rusak (fasid), maka yang rusak adalah maharnya, sedangkan akad nikah tetap sah. Oleh karena itu, ketidaktahuan kecil terkait mahar dapat dimaafkan, karena tujuan utama pernikahan adalah untuk menjalin hubungan dan menikmati kehidupan bersama, bukan untuk mempersulit pihak-pihak yang terlibat.¹⁴⁰

Wahbah juga memberikan statement bahwa pembolehan pembatalan (fasakh) dibatasi hanya pada cacat-cacat tertentu yang secara nyata menghalangi tercapainya tujuan utama perkawinan secara sempurna, seperti terwujudnya hubungan suami istri, ketenteraman, dan keberlangsungan rumah tangga.¹⁴¹ Pembatasan ini dilakukan karena akad perkawinan pada dasarnya disyariatkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut.¹⁴² Dengan kata lain, tidak semua cacat atau kekurangan

¹³⁹ Az-Zuhaili, 232.

¹⁴⁰ Az-Zuhaili, 232

¹⁴¹ Az-Zuhaili, 232.

¹⁴² Az-Zuhaili, 450.

dapat dijadikan alasan pembatalan, melainkan hanya cacat yang benar-benar merusak substansi dan tujuan akad perkawinan itu sendiri. Oleh karena itu, pembatalan dipahami sebagai mekanisme perlindungan agar akad tidak kehilangan makna dan fungsinya.

Untuk menjembatani hal tersebut, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap logika hukum atau alasan hukum yang menjadi dasar ditetapkannya suatu ketentuan (*'illah*) yang mendasari pembolehan Fasakh akibat cacat fisik. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa Wahbah Az-Zuhaili tidak merumuskan secara eksplisit penipuan mahar sebagai alasan Fasakh. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui proses ekstraksi *'illah*, yakni dengan menarik alasan hukum yang bersifat umum dari berbagai ketentuan Fasakh yang dikemukakan Wahbah, untuk kemudian diterapkan pada kasus penipuan mahar yang memiliki karakteristik logika hukum yang sepadan. Karena *'illah* tersebut bersifat umum dan tidak terbatas pada jenis cacat tertentu, maka prinsip yang sama secara konseptual dapat diterapkan pada kondisi lain yang memiliki *'illah* serupa, termasuk penipuan dalam mahar. Dalam berbagai pembahasannya, Wahbah Az-Zuhaili menekankan bahwa penerapan hukum Islam tidak berhenti pada sekadar mencantumkan contoh-contoh spesifik dalam teks, tetapi harus pula memperhatikan *'illah* dan tujuan-tujuan syariat yang menjadi dasar normatifnya.

Berdasarkan keseluruhan konstruksi pemikirannya dapat ditarik satu benang merah inti dari pembolehan Fasakh terletak pada dua hal utama pertama, dampak cacat tersebut terhadap tujuan-tujuan esensial (pokok) perkawinan kedua, dampaknya terhadap keberadaan unsur kerelaan (*ridha*) yang sempurna dalam akad

nikah. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa Dengan kata lain, jika ketidaktahuan terhadap suatu kondisi menyebabkan hilangnya kerelaan (ridha) pihak yang dirugikan secara fundamental, maka pihak tersebut berhak mengajukan Fasakh. Kerangka pemikiran ini membuka ruang analisis lebih lanjut mengenai penipuan mahar sebagai cacat nonfisik (bukan cacat badan) yang memengaruhi ridha dan tujuan perkawinan. Jika dianalisis lebih dalam, cacat fisik yang menjadi alasan Fasakh dalam pemikiran Wahbah memiliki karakteristik umum yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Pertama, kondisi yang menjadi dasar pembolehan Fasakh adalah keadaan yang tidak diketahui oleh pihak yang dirugikan pada saat akad berlangsung. Wahbah Zuhaili menegaskan bahwa apabila pihak yang mengajukan permohonan pemisahan pada awalnya tidak mengetahui adanya cacat tersebut, kemudian baru mengetahuinya setelah akad dilangsungkan, dan ia menyatakan kerelaannya terhadap cacat tersebut, maka haknya untuk menuntut pemisahan menjadi gugur. Sebaliknya, apabila ia tidak merelakan keberadaan cacat tersebut, maka ia memiliki hak untuk menentukan pilihannya akibat adanya cacat tersebut pada saat itu juga.¹⁴³ Dalam perkara ini, Penggugat tidak mengetahui bahwa mahar yang diserahkan berupa uang palsu, karena Tergugat I secara sengaja tidak memperlihatkan mahar tersebut kepada Penggugat maupun para hadirin.¹⁴⁴ Akibatnya, persetujuan Penggugat untuk menikah diberikan berdasarkan pemahaman yang keliru mengenai

¹⁴³ Az-Zuhaili, 452.

¹⁴⁴ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.4

keadaan mahar, sehingga kerelaan yang muncul sejak awal tidak dibangun atas fakta yang sebenarnya.

Kedua, keadaan tersebut harus berdampak langsung pada kualitas kerelaan (ridha), yakni menjadikan ridha bersifat rusak. Dalam konteks ini, Penggugat memberikan persetujuan untuk menikah dengan keyakinan bahwa mahar yang diterima adalah uang yang sah dan bernilai. Ketika kemudian diketahui bahwa mahar tersebut merupakan uang palsu, Penggugat secara tegas menyatakan merasa tertipu dan dibohongi. Hal ini menunjukkan bahwa kerelaan yang diberikan tidak bersifat sempurna, karena dibangun atas informasi yang tidak benar dan penyembunyian fakta yang disengaja.

Ketiga, keadaan yang disembunyikan tersebut bersifat fundamental, dalam arti bahwa apabila diketahui sejak awal, persetujuan untuk menikah tidak akan pernah diberikan. Mahar berupa uang palsu tidak hanya berbeda secara kualitas atau nominal, melainkan sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis maupun keabsahan hukum, serta tidak dikenal dalam kelaziman ('urf) perkawinan mana pun, termasuk dalam praktik mahar yang bersifat simbolis sekalipun. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara keadaan yang dipahami oleh Penggugat pada saat akad dengan realitas yang sesungguhnya.

Dengan demikian, penipuan mahar dalam perkara ini memenuhi 'illah umum yang sama dengan alasan-alasan Fasakh klasik. Melalui penerapan analogi yang didasarkan pada kesamaan logika hukum, penipuan mahar dapat diposisikan sebagai dasar pembolehan Fasakh, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam kategori cacat klasik yang pada umumnya terbatas pada cacat fisik.

Untuk memperjelas dasar penalaran tersebut, penting ditegaskan perbedaan konseptual antara penipuan dan ketidaktahuan, karena keduanya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda secara mendasar dalam hukum perkawinan Islam. Wahbah menegaskan pada bab perwakilan dalam pemakahan bahwa wakil harus mengikuti standar kelayakan yang berlaku dalam masyarakat (*'urf*), Bila wakil melakukan penyimpangan seperti menikahkan dengan perempuan yang memiliki cacat berat tanpa pemberitahuan, atau menentukan mahar yang mengandung penipuan (*tadlis*) yang signifikan, maka akad tersebut berstatus *mauquf* (tertahan) karena penipuan tersebut menimbulkan kerugian dan menghilangkan unsur kerelaan (*ridha*).¹⁴⁵ Dalam hal ini Penipuan mengandung unsur kesengajaan, yakni adanya tindakan aktif untuk menyembunyikan fakta atau menyampaikan informasi yang tidak benar dengan tujuan menyesatkan pihak lain.¹⁴⁶ Sebaliknya, ketidaktahuan merujuk pada kondisi di mana pihak yang dirugikan pada awalnya tidak mengetahui adanya cacat atau keadaan tertentu.¹⁴⁷ Perbedaan ini menjadi krusial karena implikasi hukumnya tidak sama, penipuan apabila mencapai tingkat berat dapat menjadi dasar hak memilih,¹⁴⁸ sedangkan ketidaktahuan pada umumnya hanya menimbulkan hak untuk menuntut perbaikan atau kompensasi.¹⁴⁹

¹⁴⁵ Az-Zuhaili, 209.

¹⁴⁶ Syawal Amry Siregar, Kristofel Ablio Manalu, and Universitas Darma Agung, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang," *JURNAL RECTUM* 3 (2021): 18. <https://share.google/4fyEhU2zLHKAlBekX>

¹⁴⁷ Az-Zuhaili, 452.

¹⁴⁸ Az-Zuhaili, 452.

¹⁴⁹ Az-Zuhaili, 452.

Berdasarkan proses ekstraksi *'illah* tersebut, peneliti merumuskan sejumlah indikator penipuan yang dapat dikualifikasikan sebagai penipuan berat dalam perspektif Wahbah Az-Zuhaili. Indikator-indikator ini bukan merupakan kategorisasi normatif baru, melainkan hasil sistematisasi terhadap alasan-alasan hukum yang secara implisit terdapat dalam pembahasan Wahbah mengenai cacat akad dan pembolehan fasakh. Kriteria tersebut meliputi, menyentuh substansi esensial objek akad, menimbulkan kerugian nyata, dilakukan dengan unsur kesengajaan, merusak kerelaan secara fundamental, serta bertentangan dengan kelaziman (*'urf*) yang berlaku.

Apabila kriteria tersebut diterapkan pada perkara ini, maka pemberian mahar berupa uang palsu terbukti memenuhi seluruh unsur penipuan berat. Perbedaan antara uang asli dan uang palsu bukanlah perbedaan kualitas atau keadaan semata, melainkan perbedaan pada hakikat nilai, karena uang palsu sejak awal tidak memiliki nilai ekonomis maupun keabsahan hukum. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian materiil yang nyata sebesar Rp3.022.024,- serta kerugian immateriil berupa rasa malu dan tekanan psikologis. Unsur kesengajaan juga tampak jelas dari tindakan Tergugat I yang secara sadar menyembunyikan kondisi mahar dari Penggugat dan para hadirin, yang menunjukkan adanya niat untuk menipu. Penipuan ini secara langsung merusak kerelaan Penggugat, sebagaimana tercermin dari pernyataan bahwa ia merasa “tertipu” dan “dibohongi”,¹⁵⁰ sehingga persetujuan yang diberikan dalam akad dapat dikualifikasikan sebagai merusak

¹⁵⁰ Salinan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT.10.

ridha. Selain itu, tidak terdapat iktikad baik dari Tergugat I untuk memperbaiki keadaan, karena ia meninggalkan Penggugat tanpa komunikasi lanjutan, tidak mengganti mahar, dan tidak menunjukkan tanggung jawab. Lebih jauh, praktik pemberian mahar berupa uang palsu sama sekali tidak dikenal dan tidak dapat dibenarkan dalam kelaziman (*'urf*) perkawinan mana pun. Dengan demikian, secara kumulatif, perbuatan tersebut memenuhi karakteristik tipuan berat dalam perspektif Wahbah.

Analisis ini semakin memperoleh penguatan melalui penerapan kaidah fikih yang secara eksplisit dirujuk oleh Majelis Hakim, yaitu *dar'u al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-masalih*, yang menegaskan bahwa upaya menolak kemudharatan harus didahulukan daripada meraih kemaslahatan. Kaidah ini merupakan salah satu dari lima kaidah fikih universal yang juga ditekankan oleh Wahbah Az-Zuhaili sebagai pedoman utama dalam penetapan hukum Islam. Apabila perkawinan dalam perkara ini dipertahankan, potensi kemudharatan yang timbul bersifat berlapis dan berkelanjutan. Dari sisi psikologis, Penggugat berisiko mengalami trauma, kecemasan, serta hilangnya rasa aman dan kepercayaan. Dari dimensi sosial, terdapat kemungkinan munculnya stigma negatif, rasa malu di lingkungan masyarakat, serta rusaknya reputasi keluarga. Secara spiritual, perkawinan yang sejak awal dibangun atas dasar penipuan tidak mungkin mewujudkan tujuan esensial perkawinan, yakni tercapainya *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Selain itu, secara praktis, fakta bahwa Tergugat I meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah maupun tanggung jawab menunjukkan bahwa perkawinan tersebut tidak memiliki prospek fungsional untuk dipertahankan.

Di sisi lain, kemaslahatan yang mungkin diperoleh dari mempertahankan perkawinan ini relatif terbatas dan bersifat formal. Kemaslahatan tersebut terutama berupa keberlangsungan status perkawinan secara administratif serta upaya menghindari stigma sosial tertentu, seperti label “janda”. Namun, kemaslahatan ini menjadi semakin minimal mengingat kondisi perkawinan yang masih *qabla dukhūl*, sehingga belum terdapat anak, percampuran harta, maupun kehidupan rumah tangga yang nyata.

Dengan melakukan penimbangan antara kemudharatan dan kemaslahatan tersebut, tampak jelas bahwa kemudharatan yang ditimbulkan bersifat jauh lebih besar, substansial, dan mendasar dibandingkan kemaslahatan yang bersifat formal dan artifisial. Dari perspektif *maqasid al-syari'ah*, mempertahankan perkawinan yang dibangun di atas penipuan justru bertentangan dengan tujuan syariat, karena perkawinan diposisikan sebagai *mitzaqan ghalizan* ikatan yang kokoh dan sakral yang harus berlandaskan kejujuran, kepercayaan, dan kerelaan yang sempurna, bukan pada manipulasi dan penyesatan sejak awal akad.

Tabel 3. Hasil Penelitian Pembatalan Perkawinan Akibat Pemberian Mahar Dengan Uang Palsu Perspektif Wwahbah Az Zuhaili Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

No.	Aspek	Kesesuaian Perwujudan Konsep Fasakh Wahbah Az-Zuhaili
Kedudukan Mahar		
1.	Mahar sebagai harta yang sah dan bernilai	Tidak Terpenuhi
2.	Kejelasan objek mahar	Tidak Terpenuhi
3.	Bebas dari unsur tipuan	Tidak Terpenuhi
Mekanisme Fasakh		
1.	Hakikat	Terwujud
2.	Sebab	Terwujud
3.	Akibat	Terwujud
Penipuan Mahar		

1.	Ketidaktahuan pihak yang dirugikan	Terwujud
2.	Rusaknya kerelaan (ridha) secara fundamental	Terwujud
3.	Penipuan menyentuh unsur ensesial akad	Terwujud
4.	Adanya unsur kesengajaan	Terwujud
5.	Timbulnya kerugian nyata	Terwujud
6.	Bertentangan dengan kelaziman ('urf)	Terwujud

Dengan demikian, Pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar berupa uang palsu dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT sejalan dengan konsep fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili. Mahar tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan karena mengandung unsur penipuan yang merusak kerelaan dan substansi akad, sehingga pembatalan perkawinan, khususnya dalam kondisi qabla dukhul, lebih tepat untuk mencegah kemudharatan daripada mempertahankan perkawinan yang cacat sejak awal. putusan hakim dalam perkara Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT dapat dinilai sebagai bentuk ijtihad progresif yang bertujuan mencapai keadilan substantif, namun tidak sepenuhnya sejalan dengan mekanisme dan kategorisasi yang secara eksplisit digariskan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam fikih klasik. Putusan ini mencerminkan upaya hakim untuk memperluas makna *Fasakhh* dari cacat fisik menuju cacat kehendak yang berdampak pada nilai-nilai dasar perkawinan.

Pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar berupa uang palsu dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT sejalan dengan konsep fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili. Mahar tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan karena mengandung unsur penipuan yang merusak kerelaan dan substansi akad, sehingga

pembatalan perkawinan, khususnya dalam kondisi qabla dukhul, lebih tepat untuk mencegah kemudharatan daripada mempertahankan perkawinan yang cacat sejak awal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai pembatalan perkawinan akibat pemberian mahar dengan uang palsu dalam Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT menegaskan bahwa pemberian mahar berupa uang palsu dan pengingkaran janji pembiayaan resepsi merupakan penipuan fundamental yang menimbulkan cacat kehendak pada pihak istri. Hal tersebut memenuhi unsur “penipuan atau salah sangka” sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 ayat (2) KHI. Majelis hakim menafsirkan frasa tersebut secara ekstensif dengan mempertimbangkan perlindungan pihak yang dirugikan dan prinsip pencegahan kemudharatan. Dengan demikian, pembatalan perkawinan karena penipuan mahar dapat diterima secara yuridis sebagai bentuk perwujudan keadilan substantif dalam hukum keluarga Islam.
2. Pembatalan perkawinan akibat mahar berupa uang palsu dalam putusan tersebut secara substansial selaras dengan konsep fasakh menurut Wahbah Az-Zuhaili. Mahar palsu tidak memenuhi syarat keabsahan dan mengandung unsur penipuan yang merusak kerelaan (ridha) serta substansi akad, terlebih dalam kondisi qabla dukhul. Meskipun Wahbah tidak menyebut penipuan mahar secara eksplisit sebagai alasan fasakh, penerapannya dapat dibenarkan secara

substansial-teleologis karena memenuhi ‘illah umum fasakh, yakni adanya cacat yang menyentuh unsur esensial akad. Putusan ini menunjukkan pengembangan penalaran hukum progresif yang memperluas konsep fasakh dari cacat fisik ke cacat nonfisik, serta membuka ruang fleksibilitas dalam hukum keluarga Islam Indonesia terhadap bentuk cacat akad modern.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Hakim Pengadilan Agama diharapkan tidak hanya mencantumkan pasal sebagai dasar hukum, tetapi juga memberikan penjelasan yang jelas mengenai alasan dan relevansinya terhadap fakta perkara. Argumentasi yang eksplisit penting untuk memperkuat kualitas pertimbangan hukum, konsistensi putusan, dan kepastian hukum dalam perkara pembatalan perkawinan, khususnya terkait penipuan nonfisik seperti mahar palsu.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) disarankan meningkatkan kehati-hatian dalam pelaksanaan akad nikah, khususnya terkait kejelasan dan penyerahan mahar. Verifikasi administratif serta praktik penyerahan mahar secara terbuka kepada mempelai wanita dapat menjadi langkah preventif untuk meminimalisasi potensi penipuan dan sengketa hukum di kemudian hari.
3. Bagi Masyarakat, Calon pengantin perlu memahami bahwa mahar merupakan hak wajib istri yang sah dan bernilai, serta bahwa penipuan fundamental dalam perkawinan dapat menjadi dasar pembatalan. Keluarga dan saksi diharapkan lebih cermat dalam memastikan keabsahan dan kualitas mahar. Apabila terjadi

penipuan, pihak yang dirugikan tidak perlu ragu menempuh upaya hukum karena hukum Islam memberikan perlindungan terhadap korban penipuan.

4. Bagi Penelitian selanjutnya disarankan memperluas kajian mengenai pembatalan perkawinan akibat penipuan nonfisik melalui pendekatan komparatif terhadap putusan-putusan pengadilan agama di berbagai daerah. Selain itu, penguatan kerangka teoritik melalui elaborasi konsep *'illah* dan *maqāṣid al-syarī'ah* dapat memberikan kontribusi yang lebih sistematis bagi pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Muhammad, dan Siti Fatimah. *Fiqih Munakahat*. Edisi ke-9. Literasi Nusantara, t.t.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/16485/1/Hukum%20Perkawinan.pdf>
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022.
- Hanbal, bin Ahmad. *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Muassasah Ar-Risalah, 1421 H. Hadis riwayat Ahmad No. 23485.
<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.saltanera.hadits>
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Disunting oleh Arjasa Pratama. Bandar Lampung, 2021.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan* 2019. Jakarta: 2019.
<https://pustakalajnah.kemenag.go.id/detail/135>
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi. *Fiqih Munakahat (Hukum Perkawinan dalam Islam)*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Mesta Wahyu Nita, M.H. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Metro: Institut Agama Islam Agus Salim, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah (Terjemah)*. Jilid 3. Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Zuhaili, az-Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu (Terjemah), Jilid 9: Perkawinan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zhihar, dan Masa 'Iddah*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Jurnal

- Afda, Faisal. "Analisis Yuridis Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan." *Jurnal Hukum*, no. 16 (2019): 29–54. <https://doi.org/10.31850/malrev.v9i1.3702>
- Affandy, Rr. Savita Helena, dan Hudi Yusuf. "Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu: Analisis Yuridis, Dampak Ekonomi, dan Strategi Penanggulangan dalam Rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1, no. 6 (2024): 10660–10668. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn/article/view/2179/2233>
- Arifah, Risma Nur. "Pembatalan Nikah Akibat Manipulasi Identitas dalam Perspektif Imam Al-Ghazali." *Sakinah: Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 5. <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i2.1430>
- Daharis, Ade. "Pembatalan Perkawinan dalam Hukum Islam dan Komparasinya dengan Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kajian Syariah* 8, no. 6 (2025): 3870–3879. <https://doi.org/10.56338/jks.v8i6.7942>
- Fathoni, Muhammad Nur, dan Siti Wahyuni. "Tinjauan Hukum Implementasi Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, no. 2 (2025): 276–287. <https://doi.org/10.32332/npnntt30>
- Hakim, Muhammad Haka Rahman, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Salah Sangka dan Penipuan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 72 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang Perkawinan." *Jurnal Privat Law* 7, no. 1 (2019): 13–17. <https://doi.org/10.20961/privat.v7i1>
- Hartono, Rudi, dkk. "Urgensi Mahar sebagai Bentuk Komitmen dalam Ikatan Perkawinan Islam." *Reflection: Islamic Education Journal* 2, no. 2 (2025): 240–255. <https://doi.org/10.61132/reflection.v2i2.860>
- Hasibuan, H. A. Lawali. "Metode Penafsiran Hukum sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisla* 15 (2023).
- Hasibuan, Muallim. "Mahar Musamma dan Mahar Mitsil dalam Pelaksanaan Perkawinan." *Al-Ilmu: Jurnal Keagamaan dan Ilmu Sosial* 9, no. 1 (2023): 13–32. <https://jurnal.kopertais5aceh.or.id/index.php/AIJKIS/index>
- Idlofi, Idlofi, dan Ahmad Rezy Meidina. "Konsep Amar Ma'ruf Nahi Munkar dalam Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Dirosah Islamiyah* 5, no. 3 (2023): 561–572. <https://doi.org/10.47467/jdi.v5i3.3219>

Intihani, Siti Nur. "Pembatalan Perkawinan dan Pelaksanaannya di Indonesia." *Jurisdictie 6* (2024): 96–110. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i1.168>

Kafi, Abd. "Mahar Perkawinan dalam Pandangan Hukum dan Pendidikan Islam." *Paramurobi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2020): 55–62. <https://doi.org/10.32699/paramurobi.v3i1.1436>

Khairuddin. "Perkawinan dalam Islam dan Relevansinya dengan Regulasi Hukum Keluarga Kontemporer." *Insight: Indonesian Journal of Social, Humanity, and Education* 1, no. 2 (2025): 72–82. <https://doi.org/10.70742/insight.v1i2.363>

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile* 1, no. 1 (2019): 108–126. <https://doi.org/10.1213/masile.v1i1.11>

Maki, Leo Perkasa. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan." *Syakhshiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2022): 137–149. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6138>

Otemusu, Lilly Florian, dkk. "Ratio Legis Pengaturan tentang Anak Saksi yang Memberikan Keterangan Tanpa Disumpah dalam Pemeriksaan Perkara Pidana." *Jurnal Hukum Proyuris* 6, no. 1 (2024): 54–66. <https://ejurnal.undana.ac.id/index.php/JP/article/view/15926/6603>

Qadriah, Fauza, dkk. "Pengembalian Mahar dalam Perkawinan yang Gagal: Studi Kritis Putusan Hakim Pengadilan Agama dan Implikasinya." *Jurnal Darma Agung* 33, no. 2 (2025): 116–124. <http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5654>

Ridwan, Muhammad. "Kedudukan Mahar dalam Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 1 (2020): 47. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i1.9>

Roihanah, Rif'ah, dan Irfina Cornelia. "Analisis Yuridis Kekuatan Alat Bukti Saksi *Testimonium de Auditu* dalam Sidang Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun." *Al-Syakhshiyyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.21154/syakhshiyyah.v1i1.1820>

Samudra, Alun Putra, dkk. "Analisis Hukum terhadap Pembuatan dan Penyebaran Uang Palsu." *Legal Dialogica* 1, no. 1 (2025): 1–20. <https://jurnal.fh.umi.ac.id/index.php/legal/article/view/1421>

Zamroni, M., A. N. Sahuurab, M. S. Maulidi, dan A. R. M. PJ. "Analisis Qaidah *Al-Darar Yuzāl* serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Kajian Islam dan Sosial Keagamaan* 2, no. 4 (2025): 733. <https://jurnal.ittc.web.id/index.php/jkis/article/view/2638>

Skripsi

Ansor, Ahmad Mustagfirin. "Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Mahar

- (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Kendal Perkara Nomor 2152/Pdt.G/2021/PA.Kdl).” Skripsi, 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21768/1/Skripsi_1802016158_Ahmad_Mustagfirin_Ansor.pdf
- Azzahra, Nadya Alvina. “Pembatalan Status Perkawinan karena Pemalsuan Berkas Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 558/Pdt.G/2021/PA.Mks).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/65699/1/NADYA%20ALVINA%20AZZAHRA%20-%20FSH.pdf>
- Badrudduja, Mohd. Wan Ahmad bin Wan. “Nafkah Istri yang Ditalak Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi’i.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/72051>
- Hushainy, Faza. “Pembatalan Perkawinan karena Mahar Palsu (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/75918/1/FAZA%20HUSHAINY-FSH.pdf>
- Naim, Muhammad Khoerun. “Makna Hasad dalam Al-Qur’an dan Relevansinya terhadap Penyakit ‘Ain (Kajian atas Tafsir al-Munir Karya Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili).” Skripsi, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024. <https://perpustakaan.uingusdur.ac.id/>
- Nasikhah, Musfirotun. “Mahar Palsu sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 2699/Pdt.G/2019/PA.Bks).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2022. https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17055/1/Skripsi_1602016016_Musfirotun_Nasikhah.pdf
- Nurhayati, Nurhayati. “Ayat-Ayat Zina Perspektif Tafsir Corak Fikih (Studi Pembacaan Wahbah az-Zuhaili).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2024. <http://etd.uinsyahada.ac.id/id/eprint/10812>
- Saefulloh, Ahmad. “Pembatalan Perkawinan Sebab Penipuan Perspektif Kaidah Fiqhiyyah dan Maqāsid al-Syarī‘ah Jasser Auda (Studi Putusan Nomor 2802/Pdt.G/2020/PA.TA).” Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <https://etheses.uin-malang.ac.id/46908/1/200201210022.pdf>
- Winario, Mohd. “Standardisasi Mahar Perspektif Maqāsid al-Syarī‘ah.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/29888>

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Putusan P.A Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

Penggugat, NIK xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, NIK xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan register perkara Nomor 000/Pdt.G/2024/PA.JT, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Februari 2024 Pemohon dan Termohon I telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tertera dari Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, sejak menikah hingga sekarang telah menikah Pemohon dan Termohon I belum pernah tinggal bersama;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon I belum pernah bercampur (Qobla dukhul) sebagaimana layaknya suami istri yang disebabkan :
 1. Bahwa Pemohon merasa tertipu seperti dalam hal perencanaan pernikahan yang mana Pernikahan Termohon I berjanji untuk menyanggupi untuk membayarkan dari akad dan resepsi namun pada nyatanya Termohon I tidak menyanggupinya;
 2. Bahwa Termohon I tidak jujur kepada Pemohon seperti tidak memberikan mahar kawin sebanyak Rp. 3.022.024,- dan Termohon memberikan mahar menggunakan Uang palsu sehingga Pemohon merasa dibohongi dan tertipu;
 3. Bahwa tidak adanya itikad baik dari Termohon I dan keluarga Termohon I untuk memberikan informasi dan permintaan maaf kepada Pemohon dan Keluarga Pemohon;
 4. Bahwa Termohon I telah menjanjikan untuk menyanggupi membuat syukuran pada tanggal 7 Februari 2024 namun Termohon I tidak adanya kejelasan hingga membuat Keluarga Pemohon yang menyelenggarakan acara dikarenakan undangan telah di sebar;
 5. Bahwa Termohon I pergi dan sudah tidak ada kejelasan dan komunikasi dengan Pemohon;
4. Bahwa, pada tanggal 5 Februari 2024, Termohon I dan Pemohon tidak lagi ingin menjalani hubungan sebagai suami isteri, selanjutnya Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dengan baik sampai dengan saat ini;
5. Bahwa atas rangkaian kejadian sebagaimana telah disebutkan di atas sudah tidak memungkinkan untuk merajut tali pernikahan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga atas hal tersebut, Pemohon mengajukan pembatalan pernikahan;
6. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Membatalkan pernikahan Pemohon (**Penggugat**) dengan Termohon I (**Tergugat**) yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, tidak mempunyai kekuatan hukum.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur berpendapat lain, mohon agar perkara ini dapat diselesaikan dan diputus dengan putusan Pengadilan Agama yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat II telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat I tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat I tidak pernah datang menghadap ke persidangan namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya agar meneruskan pernikahan Penggugat dengan Tergugat I dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat I tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat I tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut:

- Ba
hwa benar Penggugat dan Tergugat I telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 3 Februari 2024 Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas;
- Ba
hwa dalam pernikahan tersebut menurut pihak Kantor aUrusan Agama telah terpenuhi syarat rukun sebuah pernikahan, namun maskawin yang disebutkan Tergugat I berupa uang sejumlah Rp3.022.024,- (tiga juta dua puluh dua ribu 24 rupiah) tidak diperlihatkan oleh Tergugat I kepada Penggugat dan hadirin yang hadir;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- I. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No: xxx atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- II. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah: xxx atas nama Pemohon dengan Termohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, tanggal 10 Februari 2024 telah dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Saksi I** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Termohon I telah menikah dengan Rio Idiano Satria pada tanggal 3 Februari 2024, saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon I berstatus jejak;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I suka sama suka;
 - Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah tinggal satu rumah dan belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa sebelum pernikahan Tergugat I berjanji akan membayar semua biaya akad nikah dan biaya resepsi, namun ketika acara resepsi pernikahan berlangsung tidak ada makanan yang datang sehingga membuat keluarga saksi malu;
 - Bahwa mahar/maskawin yang diberikan oleh Tergugat I berupa uang sejumlah Rp 3.022.024,-(tiga juta dua puluh dua ribu 24 rupiah) ternyata uang palsu/uang mainan;
 - Bahwa setelah aqad nikah/ijab qabul Pemohon dengan Termohon I tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama, Termohon I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui Pemohon;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan meyakinkan Pemohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;
2. **Saksi II** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Termohon I telah menikah dengan Rio Idiano Satria pada tanggal 3 Februari 2024, saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon I berstatus jejak;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon I suka sama suka;
 - Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan suaminya tidak pernah tinggal satu rumah dan belum pernah kumpul sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pernikahan Tergugat I berjanji akan membayar semua biaya akad nikah dan biaya resepsi, namun ketika acara resepsi pernikahan berlangsung tidak ada makanan/catering yang datang untuk tamu para undangan sehingga membuat keluarga saksi malu;
- Bahwa mahar/maskawin yang diberikan oleh Tergugat I berupa uang sejumlah Rp 3.022.024,-(tiga juta dua puouh dua ribu 24 rupiah) ternyata uang palsu/uang mainan;
- Bahwa setelah aqad nikah/ijab qabul Pemohon dengan Termohon I tidak pernah tinggal dan berkumpul bersama, Termohon I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah lagi menemui Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati dan meyakinkan Pemohon tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon sebagai isteri dari Rio idianto Satria (Tergugat), karena itu Pemohon mempunyai kapasitas dalam mengajukan perkara a quo dan sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 73 huruf (b) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa pembatalan nikah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 25 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 37, 38 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 74 Kompilasi hukum Islam;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah keinginan Pemohon untuk membatalkan pernikahannya dengan Termohon I karena perkawinan yang dilaksanakan karena Pemohon sekeluarga merasa tertipu dengan sikap dan omongan Tergugat I, dimana Termohon menipu Pemohon I dengan menjanjikan akan membeayar seluruh biaya resepsi ternyata pada hari resepsi Termohon tidak membayar biaya catering/konsumsi pada hari itu, sehingga membuat malu keluarga Termohon terhadap para tamu yang hadir, di samping itu Termohon telah menipu Penggugat sekeluarga dengan membayar maskawin/mahar dengan memakai uang palsu/uang mainan, selama menikah antara Pemohon dengan Termohon I tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*qobla ad-dukhul*), oleh karena itu dalam petitum Pemohon mohon dibatalkan perkawinan Pemohon dengan Termohon I yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon I tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Termohon II telah memberikan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang dan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) yang diajukan oleh Pemohon adalah akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil karenanya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdimisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan demikian Pemohon telah tepat dalam mengajukan perkara *a quo* dan Pengadilan Agama Jakarta Timur memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, dengan demikian Pemohon dan Termohon I adalah orang yang berkepentingan langsung sehingga dapat didukkan sebagai pihak Pemohon dan Termohon I;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan Pasal 171 – 172 HIR dan Pasal 144-145 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon I dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon I adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 3 Februari 2024 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas;
- Bahwa meskipun pernikahan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan atas dasar suka sama suka, namun Pemohon merasa tertipu dengan sikap dan janji dari Termohon I, yaitu dengan tidak memesan catering untuk pesta dan dengan memberikan mahar uang palsu / uang mainan;
- Bahwa sejak ijab dan qabul antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal dan berkumpul satu rumah dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri, sebab setelah aqad nikah Termohon I langsung pulang ke rumah orang tuanya dan Pemohon tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut H. Abdul Manan" biasanya penipuan itu dilakukan dalam bentuk pemalsuan identitas, misalnya mengaku perjaka atau gadis, salah sangka dapat dibidang serupa atau hampir sama dengan penipuan,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi dasar salah sangka disebabkan adanya penipuan. dengan demikian penipuan termasuk dalam ranah salah sangka, tetapi salah sangka belum tentu termasuk dari penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon I dilaksanakan adanya unsur penipuan tentang mahar yang dijanjikan Tertugat I dan penipuan masalah catering yang telah dijanjikan oleh Tertugat I, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur-unsur penipuan sebagaimana maksud Pasal 27 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 19 74 Tentag Perkawinan telah terpenuhi dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum mIslam,

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga mengemukakan norma hukum yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dengan Termohn I dibatalkan oleh Pengadilan maka buku nikah Pemohon dan Termohon Nomor: tanggal 3 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur harus dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon (**Penggugat**) dan Termohon I (**Tergugat**) yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur nomor: xxx tanggal 3 Februari 2024;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur tidak berkekuatan hukum;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.420.000,- (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawwal 1445 Hijriah oleh Drs. Muhammad Zen, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ida Sariyani, S.H., M.H.I. dan Dra. Mulathifah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Endang Bahtiar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat I.

II

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Zen, M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akibat terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan insurusi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Ida Sariani, S.H., M.H.I.

Dra. Mulathifah, M.H.

Panitera Pengganti,

Endang Bahtiar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Proses	: Rp	100.000,00
3.	Panggilan	: Rp	1.250.000,00
4.	PNBP	: Rp	30.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
6.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp	1.420.000,00

Terbilang: (satu juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 796/Pdt.G/2024/PA.JT

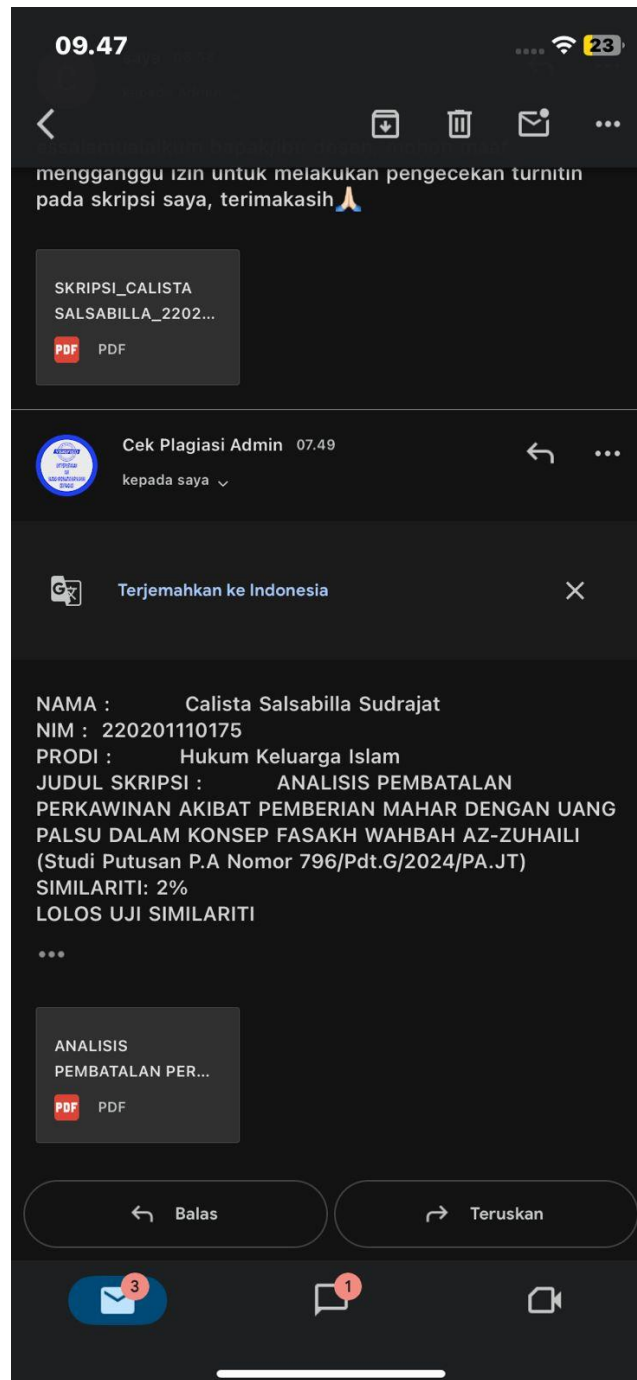
Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana kami terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11

B. Hasil Cek Plagiasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Calista Salsabilla Sudrajat
NIM : 220201110175
Tempat Tanggal Lahir : Malang, 02 Juli 2004
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Tahun Masuk : 2022
Alamat Rumah : Jalan Arjuno No.03 RT.04 RW.03
Desa Pujon Lor, Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang
No. HP : 08817083826
Email : 220201110175@student.uin-malang.ac.id
Riwayat :

Riwayat Pendidikan

Pendidikan	Asal Sekolah	Tahun Lulus
TK	TK NGAGGLIK 01 BATU	2008-2010
SD	SDN NGANGGLIK 01 BATU	2010-2016
SMP	SMPN 1 PUJON	2016-2019
SMA	MAN 1 KOTA BATU	2019-2022
KULIAH	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2022-2026

Riwayat Organisasi

No	Organisasi	Tahun
1	-	-